



P U T U S A N

Nomor : 03/Pdt.G/2013/PN.END.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. FERDINANDUS DO : Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 44 Tahun, Agama Katolik, Pekerjaan Anggota Polri, Beralamat di Kampung Bealng Desa Bangka Pau, Kecamatan Poco Ranaka, Kabupaten Manggarai Timur ;-----
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I ;-----
2. GABRIEL JUNTU : Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 53 Tahun, Agama Katolik, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Kampung Bealng Desa Bangka Pau, Kecamatan Poco Ranaka, Kabupaten Manggarai Timur ;-----
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II ;-----
3. JEFFRY GONANTA : Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 58 Tahun, Agama Katolik, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jalan Nuansa Hijau Timur No. 4 Ubung Kaja Denpasar Bali;-----Selanjutnya disebut sebagai Penggugat III ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama : **MAKARIUS PASKALIS BAUT, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum, yang beralamat dan berkantor di Jl. Palem No.29 B 11/10, Kelurahan Cibubur, Jakarta Timur 13720 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUBEN RESI, S.H., Advokat, beralamat kantor Jalan Jurusan Wolowona-Lokoboko, Ende-Flores-NTT-Indonesia, Phone/HP. 08123796216, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende dengan Nomor : 07/SK.KH/PDT/I/2013/PN.END. tertanggal 17 Januari 2013, untuk selanjutnya Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III disebut sebagai
PARA PENGGUGAT -----

Melawan

1. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Polisi Republik Indonesia Cq. Kapolres Ende yang berkedudukan di Jalan Polisi Ende, Kabupaten Ende ;-----
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama : **1. JOEHANIES RIYANTO, SIK**, Pangkat/NRP AKBP/69060423, Jabatan Pgs. Kabidkum Polda NTT, Alamat Polda NTT Jalan Soeharto Kupang ; **2. I PUTU ADIYASA, S.H., M.Si**, Pangkat/NRP Kopol/65100550, Jabatan Kasubbidsunluhkum Bidkum Polda NTT, Alamat Polda NTT Jalan Soeharto Kupang ; **3. YAN KRISTIAN RATU, S.H.**, Pangkat/NRP AKP/72090623, Jabatan Kasubbidbankum Bidkum Polda NTT, Alamat Polda NTT Jalan Soeharto Kupang ; **4. FLAVIANUS LAVI, S.H.**, Pangkat/NRP Iptu/57050405, Jabatan Kasubbaghukum Polres Ende, Alamat Polres Ende Jalan Polisi 1 Ende; **5. FERY NUR ALAMSYAH, S.H.**, Pangkat/NRP Briпка/76040380, Jabatan Paursubbidbahatkum Bidkum Polda NTT, Alamat Polda NTT Jalan Soeharto Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende dengan Nomor : 09/SK.KH/PDT/I/2013/PN.END. tertanggal 28 Januari 2013, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia
Cq. Kepala Kejaksaan Negeri Ende yang berkedudukan di Jalan Eltari, Kabupaten
Ende ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama : **1. TERESIA WEKO, S.H.**, Jabatan Jaksa Pengacara Negara, Alamat Kantor Kejaksaan Negeri Ende ; **2. HELMY HIDAYAT, S.H.**, Jabatan Jaksa Pengacara Negara, Alamat Kantor Kejaksaan Negeri Ende ; **3. ARIA BUDISETA, S.H.**, Jabatan Jaksa Pengacara Negara, Alamat Kantor Kejaksaan Negeri Ende, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SK-02/P.3.14/Gp.2/01/2013 tanpa tanggal bulan Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende dengan Nomor : 10/SK.KH/PDT/I/2013/PN.END. tertanggal 29 Januari 2013, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ;-----

Untuk selanjutnya Tergugat I sampai dengan Tergugat II disebut sebagai PARA
TERGUGAT -----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende No :
03/Pdt.G/2013/PN.END tanggal 18 Januari 2013, tentang Penetapan Majelis Hakim
yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No : 03/Pdt.G/2013/PN.END
tanggal 18 Januari 2013, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama ;

Telah membaca gugatan Penggugat tertanggal 18 Januari 2013 yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Ende dengan Nomor :
03/Pdt.G/2013/PN.END tertanggal 18 Januari 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca hasil Mediasi para pihak tertanggal 07 Maret 2013 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh ACHMAD PETEN SILI, S.H., M.H., Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Ende ;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 18 Januari 2013 dibawah Register Perkara Nomor : 03/Pdt.G/2013/PN.END, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I adalah pemilik kayu balok sebanyak 641 batang dan papan sebanyak 101 lembar yang kondisinya masih baru ;
2. Bahwa Penggugat II adalah pemilik 1 (satu) unit kendaraan Tuck Mitsubishi Colt Diesel dengan nomor polisi EB-2459-E, nomor rangka MHMFE 349 ER048782 dan nomor 0013750/NT/2003 yang dibeli dari ANDREAS SAMPUR pada tanggal 21 Februari 2007 dan mobil tersebut masih ada utang kredit kepada pihak ketiga sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang harus dilunasi ;
3. Bahwa mobil Penggugat II "Flores Indah" sebelum ditahan/disita oleh Tergugat I dan Tergugat II kondisi mesin, ban, bak serta kap masih bagus dan sehari-harinya digunakan untuk mencari nafkah dan untuk melunasi utang kredit yaitu dengan cara mengangkut penumpang dan barang dengan jurusan Ruteng-Pota yang berjarak + 75 km dengan kapasitas tempat duduk sebanyak 42 orang dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga sewa Rp.40.000,- per orang dan penghasilan bersih perhari Rp.1.000.000,-
(satu juta rupiah) ;

4. Bahwa Penggugat III adalah pemilik 1 (satu) unit kendaraan Truck FUSO “Perdana Jaya” nomor polisi DK-8098-BJ, nomor mesin HO7DAJ16303 sebelum ditahan/sita oleh Tergugat I dan Tergugat II kondisi masih bagus dan sehari-harinya digunakan untuk mencari nafkah yaitu mengangkut muatan ekspedisi dari Bali-Flores-Kupang dengan kemampuan daya angkut 15 ton dan penghasilan bersih perhari Rp.750.000,- ;
5. Bahwa pada tanggal 4 Desember tahun 2008 Penggugat I menyewakan mobil milik Penggugat III yaitu mobil yaitu mobil Perdana Jaya, untuk mengangkut kayu dari Kampung Bealaing, Mandosawo, Kecamatan Poco Ranaka, Kabupaten Manggarai Timur menuju Kota Maumere ;
6. Bahwa kayu dan papan milik Penggugat I yang diangkut oleh mobil truck Perdana Jaya pada tanggal 4 Desember tahun 2008 tersebut adalah kayu masih baru dan dilengkapi dengan suar-surat resmi dari Kantor Dinas Kehutanan Manggarai dan jenis-jenis kayunya adalah kayu ampupu dan kayu uwu dengan perincian sebagai berikut : berupa balok ukuran 12 cm x 8 cm x 4 m sebanyak 641 batang balok dan papan ukuran 25 cm x 2,5 cm x 4 m berjumlah 101 lembar ;
7. Bahwa sesampai di jalan mendaki menuju Kota Bajawa, mobil Perdana Jaya yang disewa oleh Penggugat I tidak kuat lagi berjalan pada ruas jalan yang mendaki tersebut, oleh karena itu Penggugat I menyewa mobil dari Penggugat II yaitu mobil Flores Indah untuk mengangkut sebagian kayu yang ada dalam mobil Perdana Jaya ;
8. Bahwa sampai di Kampung Raba Desa Rukuramba Kecamatan Ende anggota Polres Ende/Tergugat I, menyetop mobil Flores Indah yang mengangkut kayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Penggugat I guna memeriksa surat-surat mobil dan surat-surat atas kayu yang diangkut oleh Penggugat ;

9. Bahwa meski Penggugat I sudah menunjukkan surat-surat resmi atas kayu-kayu yang diangkut tersebut dan surat-surat mobil, serta menjelaskan sesuai keadaan sesungguhnya namun Tergugat I tetap memaksa Penggugat I untuk menghadap di kantor Tergugat I yaitu Polres Ende berikut mobil Perdana Jaya dan mobil Flores Indah beserta kayu yang berada dalam kedua mobil tersebut ;

10. Bahwa mobil Perdana Jaya milik Penggugat III dan mobil Flores Indah milik Penggugat II beserta kayu-kayu yang berada dalam kedua mobil tersebut ditahan oleh Tergugat I pada tanggal 4 Desember tahun 2008 tanpa diberikan **Surat Sita** kepada Penggugat I ;

11. Bahwa sejak tanggal 4 Desember tahun 2008 mobil Flores Indah milik Penggugat II dan mobil Perdana Jaya milik Penggugat III serta kayu-kayu milik Penggugat I dan disita dengan tanpa memberikan **surat sita** oleh Tergugat I yang selanjutnya ditahan/disita oleh Tergugat II untuk dijadikan barang bukti dalam perkara terhadap Penggugat I yang dijadikan Terdakwa oleh Tergugat II dengan sangkaan telah melakukan tindakan pidana melanggar Pasal 78 ayat (7) UU. RI. Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Pasal 50 ayat (3) huruf UU. Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan ;

12. Bahwa sejak tanggal 5 Desember tahun 2008 sampai tanggal 9 Oktober 2012 Penggugat II kehilangan mata pencaharian oleh karena mobil Flores Indah yang biasanya dijadikan alat mencari nafkah dan merupakan sumber kehidupan keluarga ditahan oleh Tergugat I serta oleh Tergugat II serta Penggugat III juga kehilangan sumber penghasilannya akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Tergugat II dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan terhadap Penggugat I dinyatakan bahwa barang bukti berupa 1 unit kendaraan mobil Flores Indah dan mobil Perdana Jaya dikembalikan kepada Penggugat II dan Penggugat III namun ketika beberapa kali Penggugat I dan Penggugat II maupun Penasehat Hukum dari Para Penggugat meminta agar mobil milik Penggugat II dan mobil milik Penggugat III dikembalikan namun Tergugat II tetap menolak tanpa alasan yang sah ;
14. Bahwa selama mobil dan kayu milik Penggugat I, II, III berada di kantor Tergugat I dan Tergugat II, diletakkan begitu saja di luar kantor tanpa ada perlindungan dari panas matahari serta hujan dan angin ;
15. Bahwa menurut Undang-undang (Pasal 44 KUHAP) benda sitaan harus disimpan dalam Rumah Penyimpangan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) dan harus dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab atas pemeliharaan keutuhan dan keamanan benda sitaan tersebut ;
16. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II, yang menyimpan benda sitaan (tanpa surat sita) milik Penggugat I, II, III di ruangan terbuka dengan tanpa perlindungan dari panas sinar matahari serta hujan dan angin serta tanpa surat sita dari Tergugat I adalah **Perbuatan Melawan Hukum** yang dilakukan sebagai penguasa (*orechtmatige overheidsdaad*) dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III ;
17. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Ende No. 43/Pid.B/2009/PN.END tanggal 16 Juli 2009 atas tuntutan Tergugat II terhadap Penggugat I sebagai Terdakwa, amar Putusannya antara lain : poin 5 (lima) : Memerintahkan supaya barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan PERDANA JAYA dan nomor polisi 8098 BJ nomor rangka : XX A 13184 dan nomor mesin HO7DAJ16303 dan satu lembar STNK dengan nomor : 0364247/BL/2008 atas nama JEFFRI GONANTA serta kunci kontak mobil PERDANA JAYA dikembalikan kepada JEFFRI GONANTA ;
 - 1 (satu) unit kendaraan truck Mitsubishi Colt Diesel FE 349 warna kuning dengan nama kendaraan FLORES INDAH dan nomor polisi EB 2459 E nomor rangka : MHMFE 349E3R048782 dan nomor 0013750/NT/2003 atas nama ANDREAS SAMPUR serta kunci kontak mobil FLORES INDAH sedangkan barang bukti berupa :
 - 641 (enam ratus empat puluh satu) batang kayu balok ukuran 8 cm x 12 cm x 4 m dan 101 (seratus satu) lembaran papan tipis ukuran 25 cm x 2,5 cm x 4 m dan surat keterangan sah kayu bulat (SKSKB) Nomor DG 0048593 tanggal 2 Desember 2008 dikembalikan kepada Terdakwa FERDINANDUS DO alias FERDI ;
- Jo. Putusan Kasasi No. 48 k/Pid.Sus/2010 amar putusya antara lain :

Mengadili : Menolak permohonan kasasi dari Permohonan Kasasi Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ende (Tergugat II) ;

18. Bahwa kerugian materil dan imateril yang dialami oleh Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III akibat perbuatan melawan hukum serta keliru dalam penerapan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagai berikut :

a. Kerugian yang dialami oleh Penggugat I ;

a.1. Kerugian Materil :

1. Kerugian karena rusaknya kayu balok yang 641 (enam ratus empat puluh satu) batang kayu balok ukuran 8 cm x 12 cm x 4 m yang sama sekali tidak bisa digunakan lagi sehingga harus dibeli kembali yaitu $641 \times \text{Rp. } 120.000 =$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 76.920.000 (tujuh puluh enam juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) ;

2. Kerugian karena rusaknya papan tipis 101 (seratus satu) lembaran papan tipis ukuran 25 cm x 2,5 cm x 4 m 101 x Rp. 20.000 = Rp. 2.020.000 (dua juta dua puluh ribu rupiah) ;

3. Kerugian karena biaya sewa mobil Penggugat II dan III untuk mengangkut kayu-kayu dari Bealaing Ruteng ke Maumere sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) ;

4. Jumlah total kerugian materil Penggugat I yaitu = Rp. 76.920.000 + Rp. 2.020.000 + Rp. 7.000.000 = **Rp. 85.940.000** (delapan puluh lima juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) ;

a.2. Kerugian Moril : kerugian atas tercemarnya nama baik dari Penggugat I yang profesinya sebagai anggota POLRI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

a.3. Total kerugian materi dan immaterial dari Penggugat I = **Rp. 85.940.000 + Rp. 100.000.000 = Rp. 185.940.000** (seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) ;

b. Kerugian yang dialami Penggugat II yaitu ;

b.1. Kerugian Materil ;

1. Kerugian karena rusaknya bak dan kap mobil yang terbuat dari kayu dan papan sehingga harus dibeliekembali yaitu Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kerugian karena rusaknya 6 ban mobil sehingga harus dibeliekembali yaitu
 $6 \times \text{Rp. } 1.250.000 = \text{Rp. } 7.500.000$ (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

3. Kerugian karena hilangnya alat pencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari termasuk untuk melunasi utang kredit atas pembelian mobil tersebut ;

4. Kerugian karena hilangnya penghasilan setiap hari dari mobil tersebut sejak tanggal 5 Desember 2008 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2012 atau selama 1404 hari $\times \text{Rp. } 1.000.000 = \text{Rp. } 1.404.000.000$ (satu milyar empat ratus empat juta rupiah) ;

5. Jumlah kerugian materil yang dialami Penggugat II adalah : $\text{Rp. } 18.500.000 + \text{Rp. } 7.500.000 + \text{Rp. } 1.404.000.000 = \text{Rp. } 1.430.000.000$ (satu milyar empat ratus tiga puluh juta rupiah) ;

b.2. Kerugian Moril kerugian atas tercemarnya nama baik dari Penggugat II sebesar $\text{Rp. } 100.000.000$ (seratus juta rupiah) ;

b.3. Jumlah Total kerugian materil dan immateri dari Penggugat II yaitu : $\text{Rp. } 1.430.000.000 + \text{Rp. } 100.000.000 = \text{Rp. } 1.530.000.000$ (satu milyar lima ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

c. Kerugian yang dialami Penggugat III yaitu ;

c.I. Kerugian Materil ;

1. Kerugian karena rusaknya bak oto yang dibuat dari besi dan kayu yang telah berkarat sehingga harus beli kembali yaitu $\text{Rp. } 50.000.000,-$ (lima puluh juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kerugian karena rusaknya 6 ban mobil sehingga harus dibeli kembali yaitu

$6 \times \text{Rp. } 3.000.000 = \text{Rp. } 18.000.000$ (delapan belas juta rupiah) ;

3. Kerugian karena hilangnya penghasilan setiap hari dari mobil tersebut

sejak tanggal 5 Desember 2008 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2012 atau selama 1404 hari $\times \text{Rp. } 750.000.000 = \text{Rp. } 1.053.000.000$ (satu milyar lima puluh tiga juta rupiah) ;

4. Jumlah kerugian materil yang dialami Penggugat III adalah : Rp.

$50.000.000 + \text{Rp. } 18.500.000 + \text{Rp. } 18.000.000 + \text{Rp. } 1.053.000.000 = \text{Rp.}$

$1.121.000.000$ (satu milyar seratus dua puluh satu juta rupiah);

c.II. Kerugian Moril kerugian atas tercemarnya nama baik dari Penggugat II

sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) ;

c.III. Jumlah Total kerugian materil dan immateri dari Penggugat II yaitu : Rp.

$1.121.000.000 + \text{Rp. } 100.000.000 = \text{Rp. } 1.221.000.000$ (satu milyar dua ratus dua puluh satu juta rupiah) ;

19. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Ende agar memberikan Putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum selaku penguasa (*onrechtmatige overheiddaad*) oleh karena :
 - a. Tidak menyimpan sebaik-baiknya dan tidak memelihara keutuhan dan keamanan mobil milik Penggugat I dan Penggugat II serta kayu-kayu milik Penggugat III yang disita tanpa surat sita sejak tanggal 5 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 sampai tanggal 9 Oktober 2012 sehingga beberapa bagian dari mobil tersebut rusak dan tidak dapat dipakai lagi juga 641 kayu balok dan 101 papan menjadi rusak dan tidak dapat dipakai lagi ;

b. Tidak segera mengembalikan mobil milik Penggugat II dan Penggugat III walaupun dalam dakwaan dan surat tuntutan dari Tergugat II terhadap Penggugat I menyatakan bahwa barang bukti berupa Mobil Flores Indah dan Mobil Perdana Jaya dikembalikan kepada pemiliknya dan beberapa kali diminta oleh Penggugat II dan Penggugat III sehingga Penggugat II dan Penggugat III kehilangan penghasilan yang biasa didapatnya sehari-hari ;

3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II oleh karena itu untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat I, Penggugat I dan Penggugat III secara tanggung renteng/bersama berupa :

a. Kerugian yang dialami oleh Penggugat I ;

a.I. Kerugian Materil :

1. Kerugian karena rusaknya kayu balok yang 641 (enam ratus empat puluh satu) batang kayu balok ukuran 8 cm x 12 cm x 4 m yang sama sekali tidak bisa digunakan lagi sehingga harus dibeli kembali yaitu $641 \times \text{Rp. } 120.000 = \text{Rp. } 76.920.000$ (tujuh puluh enam juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) ;
2. Kerugian karena rusaknya papan tipis 101 (seratus satu) lembaran papan tipis ukuran 25 cm x 2,5 cm x 4 m $101 \times \text{Rp. } 20.000 = \text{Rp. } 2.020.000$ (dua juta dua puluh ribu rupiah) ;



3. Kerugian karena biaya sewa mobil Penggugat II dan III untuk mengangkut kayu-kayu dari Bealaing Ruteng ke Maumere sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) ;

4. Jumlah total kerugian materil Penggugat I yaitu = Rp. 76.920.000 + Rp. 2.020.000 + Rp. 7.000.000 = **Rp. 85.940.000** (delapan puluh lima juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) ;

a.II. Kerugian Moril : kerugian atas tercemarnya nama baik dari Penggugat I yang profesinya sebagai anggota POLRI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

a.III. Total kerugian materi dan immaterial dari Penggugat I = **Rp. 85.940.000 + Rp. 100.000.000 = Rp. 185.940.000** (seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) ;

b. Kerugian yang dialami Penggugat II yaitu :

b.I. Kerugian Materil ;

1. Kerugian karena rusaknya bak dan kap mobil yang terbuat dari kayu dan papan sehingga harus dibelikembali yaitu Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

2. Kerugian karena rusaknya 6 ban mobil sehingga harus dibeli kembali yaitu 6 x Rp. 1.250.000 = Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

3. Kerugian karena hilangnya alat pencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari termasuk untuk melunasi utang kredit atas pembelian mobil tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kerugian karena hilangnya penghasilan setiap hari dari mobil tersebut sejak tanggal 5 Desember 2008 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2012 atau selama 1404 hari x Rp. 1.000.000 = Rp. 1.404.000.000 (satu milyar empat ratus empat juta rupiah) ;

5. Jumlah kerugian materil yang dialami Penggugat II adalah : Rp. 18.500.000 + Rp. 7.500.000 + Rp. 1.404.000.000 = Rp. 1.430.000.000 (satu milyar empat ratus tiga puluh juta rupiah) ;

b.II. Kerugian Moril kerugian atas tercemarnya nama baik dari Penggugat II sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) ;

b.III. Jumlah Total kerugian materil dan immateri dari Penggugat II yaitu : Rp. 1.430.000.000 + Rp. 100.000.000 = Rp. 1.530.000.000 (satu milyar lima ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

c. Kerugian yang dialami Penggugat III yaitu :

c.I. Kerugian Materil ;

1. Kerugian karena rusaknya bak oto yang dibuat dari besi dan kayu yang telah berkarat sehingga harus beli kembali yaitu Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

2. Kerugian karena rusaknya 6 ban mobil sehingga harus dibeli kembali yaitu 6 x Rp. 3.000.000 = Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) ;

3. Kerugian karena hilangnya penghasilan setiap hari dari mobil tersebut sejak tanggal 5 Desember 2008 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2012 atau selama 1404 hari x Rp. 750.000.000 = Rp. 1.053.000.000 (satu milyar lima puluh tiga juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jumlah kerugian materil yang dialami Penggugat III adalah : Rp.
 $50.000.000 + Rp. 18.500.000 + Rp. 18.000.000 + Rp. 1.053.000.000 = Rp.$
1.121.000.000 (satu milyar seratus dua puluh satu juta rupiah);

c.II. Kerugian Moril kerugian atas tercemarnya nama baik dari Penggugat II
sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) ;

c.III. Jumlah Total kerugian materil dan immateri dari Penggugat II yaitu : Rp.
 $1.121.000.000 + Rp. 100.000.000 = Rp. 1.221.000.000$ (satu milyar dua ratus
dua puluh satu juta rupiah) ;

4. Menetapkan keputusan ini dijalankan lebih dahulu meskipun ada verzet,
banding ataupun kasasi (*uivoerbaar bij voorraad*) ;
5. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya
(*ex aquo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan
kedua belah pihak telah datang menghadap di persidangan, yaitu :

- Penggugat I dan Penggugat III semula tidak datang menghadap tanpa sesuatu alasan dan tidak pula mengirimkan wakil atau Kuasanya yang sah, meskipun kepadanya telah dilakukan panggilan secara patut ;
- Penggugat II semula datang menghadap sendiri pihak Prinsipalnya, selanjutnya Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III sejak tanggal 14 Pebruari 2013 diwakili Kuasanya yang bernama : **MAKARIUS PASKALIS BAUT, S.H.,** Advokat dan Konsultan Hukum, yang beralamat dan berkantor di Jl. Palembang No.29 B 11/10, Kelurahan Cibubur, Jakarta Timur 13720 dan **RUBEN RESI, S.H.,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat, beralamat kantor Jalan Jurusan Wolowona-Lokoboko, Ende-Flores-NTT-Indonesia, Phone/HP. 08123796216, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende dengan Nomor : 07/SK.KH/PDT/I/2013/PN.END. tertanggal 17 Januari 2013, dan untuk selanjutnya selama persidangan berlangsung hadir Kuasanya yang bernama **RUBEN RESI,SH.** ;

- Tergugat I diwakili Kuasanya yang bernama : **1. JOEHANIES RIYANTO, SIK**, Pangkat/NRP AKBP/69060423, Jabatan Pgs. Kabidkum Polda NTT, Alamat Polda NTT Jalan Soeharto Kupang ; **2. I PUTU ADIYASA, S.H., M.Si**, Pangkat/NRP Kopol/65100550, Jabatan Kasubbidsunluhkum Bidkum Polda NTT, Alamat Polda NTT Jalan Soeharto Kupang ; **3. YAN KRISTIAN RATU, S.H.**, Pangkat/NRP AKP/72090623, Jabatan Kasubbidbankum Bidkum Polda NTT, Alamat Polda NTT Jalan Soeharto Kupang ; **4. FLAVIANUS LAVI, S.H.**, Pangkat/NRP Iptu/57050405, Jabatan Kasubbaghukum Polres Ende, Alamat Polres Ende Jalan Polisi 1 Ende; **5. FERY NUR ALAMSYAH, S.H.**, Pangkat/NRP Briпка/76040380, Jabatan Paursubbidbahatkum Bidkum Polda NTT, Alamat Polda NTT Jalan Soeharto Kupang, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende dengan Nomor : 09/SK.KH/PDT/I/2013/PN.END. tertanggal 28 Januari 2013, dan untuk selanjutnya selama persidangan berlangsung hadir Kuasanya yang bernama **YAN KRISTIAN RATU, S.H.**, dan **FLAVIANUS LAVI, S.H.**, ;
- Tergugat II datang menghadap Kuasanya yang bernama : **1. TERESIA WEKO, S.H.**, **2. HELMY HIDAYAT, S.H.**, dan **3. ARIA BUDISETA, S.H.**, masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara, yang beralamat di Kantor Kejaksaan Negeri Ende, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SK-02/P.3.14/Gp.2/01/2013 tanpa tanggal bulan Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende dengan Nomor : 10/SK.KH/PDT/I/2013/PN.END. tertanggal 29 Januari 2013 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui proses Mediasi sebagaimana ditentukan dalam PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk seorang Hakim Mediator bernama : ACHMAD PETEN SILI, SH., MH., berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor : 03/Pdt.G/2013/PN.END tertanggal 14 Pebruari 2013 untuk melakukan upaya perdamaian, namun upaya tersebut tidak berhasil (gagal), hal ini sesuai dengan Laporan Hakim Mediator tertanggal 07 Maret 2013, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dan sengketa antara kedua belah pihak harus diakhiri dengan suatu putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Para Penggugat tertanggal 18 Januari 2013, yang dibacakan di persidangan melalui Kuasanya pada tanggal 20 Maret 2013 dan Kuasa Para Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula dan tidak ada perubahan/perbaikan ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut di atas, pihak Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban secara tertulis tertanggal 20 Maret 2013 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 20 Maret 2013 serta Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya juga telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban secara tertulis tertanggal 09 April 2013 yang dibacakan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan pada tanggal 10 April 2013, yang masing-masing pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Jawaban Tergugat I:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui untuk / atau oleh Tergugat I ;
2. Bahwa Para Penggugat telah keliru menggugat dan meminta ganti rugi kepada Tergugat I, karena Tergugat I dalam melaksanakan proses hukum terhadap Penggugat I sesuai dengan kewenangan yang diberikan Undang – Undang atau kewenangan yang diberikan Negara untuk melaksanakan tugas penyidikan secara yuridis, oleh karena itu gugatan penggugat patut **dinyatakan keliru** sehingga gugatan penggugat harus **dinyatakan ditolak / atau tidak dapat diterima ;**
3. Bahwa Penggugat II dan Penggugat III, tidak mempunyai dasar hukum untuk mengajukan Gugatan atau meminta ganti kerugian kepada Tergugat I karena Tergugat I tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat II dan Penggugat III dan pengakuan tersebut dipertegas oleh para penggugat sendiri di dalam gugatan bahwa mobilnya dipakai atau disewa oleh Penggugat I sehingga yang harus digugat meminta pertanggung jawaban adalah kepada penggugat I, bukan kepada Tergugat I, jelas ini memperlihatkan gugatan Penggugat II dan Penggugat III tidak memiliki dasar gugatan yang jelas dan kabur (*obscur libel*), ini menunjukkan bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I, sehingga **penggugat II dan Penggugat III tidak memiliki kapasitas sebagai penggugat (*diskualifikasi in personal*)**, oleh karenanya gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

4. Bahwa para Penggugat mengajukan Gugatan Perdata Ganti kerugian kepada Tergugat I perihal perbuatan melawan hukum dan selanjutnya dalam gugatan pada intinya menjelaskan adanya kerugian akibat proses hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan II terhadap Penggugat I, II dan III tanpa menjelaskan perbuatan melawan hukum yang mana? Tergugat I telah melaksanakan Prosedur Penyidikan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan selama proses penyidikan Para Penggugat tidak pernah mengajukan /atau Upaya Hukum gugatan Praperadilan sehingga sampai saat ini tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan hukum bahwa proses penyidikan yang dilakukan Tergugat I tidak prosedural terhadap Penggugat I dan walaupun ada / atau terjadi tindakan penyidik yang tidak sesuai prosedural seharusnya Penggugat I menggunakan upaya hukum sebagaimana diatur didalam pasal 77 Jo pasal 95 KUHAP, dapat mengajukan gugatan Praperadilan (Pasal 94 ayat (4) dan (5) KUHAP) bukan gugatan Perdata sehingga secara Juridis Formal gugatan Para Penggugat **harus ditolak / atau tidak dapat diterima ;**

5. Bahwa Keputusan Mahkamah Agung Nomor : 48 K/Pid.Sus/2010 tanggal 28 Juni 2011 yang dijadikan dasar bagi Para penggugat untuk melakukan gugatan, hak menuntutnya telah **Kedaluwarsa / atau lewat waktu** karena apabila terjadi kerugian akibat penyidikan akibat tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, dapat diajukan dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak Putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur didalam pasal 7 ayat (1) PP Nomor 27 tahun 1983 tentang Peraturan Pelaksanaan KUHAP “ *tuntutan ganti*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap”, sehingga Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak / atau **Batal**

Demi Hukum ;

II. DALAM POKOK PERKARA ;

Bapak Hakim Pimpinan dan Majelis Sidang yang kami Hormati ;

Apabila Bapak Hakim berpendapat lain mengenai Eksepsi kami atau eksepsi kami dikesampingkan maka jawaban kami selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa tanggapan kami dalam eksepsi tetap kami angkat kembali dan berlaku sebagai jawaban point pertama dalam pokok perkara ;
2. Bahwa benar Penyidik Polres Ende pernah melakukan penyidikan terhadap **FERDINANDUS DO** dengan dugaan melakukan perbuatan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan tidak dilengkapi dengan surat – surat yang sah hasil hutan karena keadaan fisik baik jenis, jumlah Volumennya pada saat pengangkutan tidak sesuai dengan dokumen, perbuatan tersebut sebagaimana diatur di dalam pasal 78 ayat (7) Jo pasal 50 ayat (3) huruf h Undang – undang Nomor 14 tahun 1999 tentang Lingkungan Hidup Jo Undang Undang Nomor 19 tahun 2004 tentang Kehutanan, Subs. Pasal 42 Jo pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan ;

Bahwa proses penyidikan telah selesai prosesnya tanpa menyalahi prosedur hukum dan dinyatakan lengkap (P21) oleh Jaksa Penuntut Umum, dengan telah dinyatakan lengkap (P21) penyidik Polri telah menyerahkan barang bukti dalam keadaan baik dan utuh serta oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan di Pengadilan sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan undang-undang ;

3. Bahwa selama penyidikan Penyidik Polri telah melaksanakan penyidikan atas dugaan Tindak Pidana yang diduga dilakukan oleh Penggugat I sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang – Undang dan dalam hal proses hukum terhadap penggugat sebagaimana diatur secara khusus dalam Undang – undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP dan Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ;
4. Bahwa selama dalam proses penyidikan secara administrasi hukum, penyidikan yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan hukum penyidikan adalah sah dan tidak ada keputusan pengadilan yang menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polri telah terjadi kesalahan prosedural atas tindakan hukum yang dilakukan terhadap Penggugat I ;
5. Bahwa jika terjadi kesalahan atau tidak sesuai prosedural hukum, sebagaimana dalam poin 4 eksepsi kami terdahulu, penggugat bukannya melakukan upaya hukum gugatan melalui upaya hukum perdata tetapi mengajukan gugatan pemeriksaan melalui sidang Praperadilan sebagaimana upaya hukum yang diatur didalam Undang – undang Nomor 8 tahun 1981 dan Peraturan Pemerintah 27 tahun 1983 ;
6. Bahwa yang menjadi dasar gugatan para penggugat adalah Keputusan Mahkamah Agung Nomor : 48 K / Pid.Sus / 2010 tanggal 28 Juni 2011, dalam keputusan tersebut tidak menyatakan **Penyidikan tidak sah** tetapi semata – mata didasarkan pada pertimbangan adanya dualisme hukum yang tingkat tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

urutan/ kedudukannya berbeda dimana dalam Undang – Undang Nomor 41 tahun 1999 menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh penggugat I termasuk dalam tindak pidana sedangkan menurut Surat Menteri Kehutanan Nomor : S.35 / MENHUT.VI / 2007 yang mengatur pengecualian pemberlakuan pasal 50 ayat (3) huruf (h) Jo pasal 78 ayat (7), bagi penyidik tetap berpedoman pada ketentuan Undang – Undang karena secara tata urutan perundangan undangan Surat Menteri Kehutanan berada di bawah Undang – Undang dan sesuai dengan azas hukum yang berlaku apabila suatu Peraturan yang lebih rendah kedudukannya bertentangan Undang – undang yang lebih tinggi maka dengan sendirinya Peraturan yang dibawahnya tersebut menjadi gugur atau tidak berlaku, jika badan peradilan memutuskan lain dari apa yang diduga oleh penyidik dalam penyidikannya adalah memang itu merupakan kewenangannya untuk memutuskan sesuai dengan pertimbangan / atau kewenangan menilai yang diberikan oleh negara dan penyidik pun dalam hal ini Tergugat I tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban karena menjalankan Undang – Undang ;

7. Bahwa Para Penggugat pada Poin 9 dan 10 dalil gugatannya, pada intinya memperlakukan, tidak adanya surat penyitaan terhadap Mobil Flores Indah dan Mobil Perdana Jaya adalah pernyataan yang tidak benar dan harus ditolak karena Penyidik Polri dalam hal ini Tergugat I dalam proses penyidikan melakukan tindakan penyitaan didukung dengan administrasi penyitaan hingga Penetapan Penyitaan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Ende Nomor : 02/ Pen.Pid / 2009 / PN.ENDE. ;
8. Bahwa pada poin 14 s/d 16 dalil gugatan penggugat, yang pada intinya memperlakukan mobil yang dilakukan penyitaan karena terkait proses hukum terhadap Penggugat I, tidak dilakukan penyimpanan di RUPBASAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingg menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat. Pernyataan atau dalil penggugat tersebut harus ditolak karena selama proses penyidikan barang bukti tersebut telah disimpan dan di rawat secara baik oleh Tergugat hingga dilimpahkan ke badan peradilan untuk diajukan sebagai bukti dalam keadaan utuh, mengenai harus disimpan RUPBASAN, itu bukanlah kesalahan pada tergugat I karena sampai sekarang di Wilayah hukum Ende Negara belum dapat menyiapkan RUPBASAN sehingga amatlah berlebihan jika Para Penggugat menuntut pertanggungjawaban hukum kepada Tergugat I karena tidak menyimpan mobil yang dilakukan penyitaan karena terkait proses hukum terhadap Penggugat I ;

9. Bahwa sesuai dengan uraian yang kami ajukan dalam Eksepsi maupun dalam jawaban pada pon I s/d 8 menolak seluruh dalil – dalil dari para Penggugat seluruhnya karena Tergugat I telah melaksanakan sesuai dengan prosedur hukum, sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Negara dan kalupun ada kerugian akibat menjalankan kewenangan yang diberikan oleh Negara tersebut para penggugat seharusnya meminta ganti Kerugian Kepada Negara melalui Menteri Keuangan berdasarkan Penetapan Pengadilan hal tersebut sesuai dengan Jurisprudensi Penetapan Mahkamah Agung Nomor : 133.K / Pid.1987 tanggal 30 Januari 1989 ;

Berdasarkan uraian –uraian / pembahasan tersebut di atas, maka kami selaku kuasa hukum Tergugat I memohon kepada Yang Terhormat Majelis hakim yang menyidangkan gugatan Perdata ini, untuk menyatakan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI;

- 1. Menerima dan Mengabulkan seluruh Eksepsi Tergugat I ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menolak demi hukum terhadap gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*);
3. Membebani kepada Penggugat seluruh biaya yang timbul akibat Gugatan ini ;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Mengabulkan Permohonan Tergugat I untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum menolak Gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III seluruhnya ;
3. Menghukum Para Penggugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Keputusan yang seadil – adilnya (*Ex Aqua Et Bono*) ;

Jawaban Tergugat II:

DALAM EKSEPSI;

Bahwa subyek gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat II, merupakan gugatan tidak lengkap, karena penanganan perkara Pidana yang dilakukan oleh Penggugat I, melalui Proses peradilan Pidana yang dilaksanakan melalui Sistem Peradilan Pidana yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan, namun yang digugat hanyalah Kepala Kepolisian Resor Ende (tergugat I) dan Kepala Kejaksaan Negeri Ende (Tergugat II) sedangkan barang bukti dalam perkara Penggugat I telah melibatkan Pengadilan Negeri Ende yaitu adanya Pelimpahan Terdakwa dan Barang bukti ke Pengadilan Negeri Ende, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Adanya dalil para penggugat point 12 yang menyatakan bahwa sejak tanggal 5 Desember tahun 2008 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2012 Penggugat II kehilangan mata pencaharaan oleh karena Mobil Flores Indah yang biasanya dijadikan alat mencari nafkah dan merupakan sumber kehidupan keluarga ditahan oleh tergugat I dan Tergugat II, serta Penggugat III juga kehilangan sumber penghasilannya akibat **perbuatan melawan hukum** yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II ;

Bahwa dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum karenanya dengan tegas kami tolak, sebab tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat II terhadap barang milik Penggugat II dan penggugat III, yang ada adalah Tergugat II menjadikan barang milik Penggugat II dan Penggugat III sebagai barang bukti dalam perkara pidana Penggugat I (sesuai surat penyitaan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Ende, karena benda tersebut atau barang bukti tersebut adalah milik Penggugat II dan penggugat III mempunyai hubungan langsung dengan tindak Pidana yang dilakukan Oleh Penggugat I, hal ini sesuai dengan ketentuan Pidana Pasal 39 ayat (1) huruf b dan e KUHP, yang berbunyi huruf b “ benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya” dan huruf e berbunyi “ benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan” dengan demikian bahwa tindakan Tergugat II terhadap barang bukti milik Penggugat II dan Penggugat III dalam perkara pidana Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43/Pid.B/2009/PN.END adalah sah dan berdasarkan hukum karena sebelumnya pada tahap penyidikan telah dilakukan sesuai dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 38 KUHAP (terlampir dalam Berkas Perkara adanya Surat perintah Penyitaan, Berita acara penyitaan, serta permohonan persetujuan penyitaan kepada PN.Ende) dan mendapat persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Ende sesuai dengan Penetapan Penyitaan Nomor : 02/Pen.Pid/2009/PN.END, tanggal 6 Januari 2009, dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Tergugat II tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum (*wederechttelijk*);

2. Bahwa adanya dalil penggugat pada butir 15 dan 16 yang menyebutkan menurut Undang-Undang (pasal 44 KUHAP) benda sitaan harus disimpan dalam Rumah penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) dan harus dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh rasa atanggung jawab atas pemeliharaan keutuhan dan keamanan benda sitaan tersebut dan tindakan Tergugat II menyimpan benda sitaan milik para penggugat di ruang terbuka tanpa perlindungan panas sinar matahari, hujan dan angin serta tanpa surat Sita dari tergugat I adalah perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Penguasa dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III ;

- Bahwa mengacu pada pasal 44 KUHAP tersebut diatas jika dihubungkan dengan pasal 39 (1) Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Hukum Acara Pidana dengan tegas dinyatakan bahwa "Sebelum terbentuknya RUPBASAN berdasarkan peraturan pemerintah ini, penyimpanan benda sitaan tersebut dapat dilakukan dikantor Kepolisian Negara Republik Indonesia, DiKantor Kejaksaan Negeri, DiKantor Pengadilan Negeri dan tempat-tempat lain sesuai dengan ketentuan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP". Hal senada juga dalam ketentuan pasal 1 Ayat (5) Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.05-UM.01.06 Tahun 1983, yang menyebutkan "Dalam hal benda sitaan Negara dimaksud, tidak mungkin dapat disimpan di RUPBASAN, maka penyimpanannya dapat dikuasakan kepada Instansi atau badan/organisasi yang berwenang atau kegiatannya bersesuaian, sebagai tempat penyimpanan benda sitaan tersebut". Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terjadi dilapangan mengingat diKabupaten Ende tidak terdapat RUPBASAN dengan sendirinya terhadap barang bukti sitaan yang dimaksud oleh para penggugat tersebut diatas sangat beralasan pula untuk dilakukan penyimpanan baik oleh Kepolisian RI melalui Polres Ende, Kejaksaan Agung RI melalui Kejaksaan Negeri Ende serta Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Ende walaupun pada akhirnya karena alasan tidak cukup tempat penyimpanan barang bukti saat itu akhirnya terhitung sejak tanggal 21 April 2009 perkara pidana menyangkut barang bukti tersebut dilimpahkan kepengadilan Negeri Ende sampai dengan perkara tersebut diputus pada tingkat kasasi terhitung sejak tanggal 28 Juni 2011, barang bukti berupa, 641 (enam ratus empat puluh satu) batang kayu balok, 101 (seratus satu) lembar papan, 1 unit kendaraan Mobil Flores Indah dan Mobil Perdana Jaya akhirnya dikembalikan oleh tergugat II pada tanggal 9 Oktober 2012, mengingat turunan/salinan putusan Tingkat kasasi Mahkamah Agung tersebut tergugat II terima dari Panitera Pengadilan Negeri Ende/ yang mewakili pada tanggal 9 Oktober 2012 ;

- Bahwa selanjutnya khusus mengenai penyimpanan barang bukti berupa 641 (enam ratus empat puluh satu) batang kayu balok, 101 (seratus satu) lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

papan, 1 unit kendaraan Mobil Flores Indah dan Mobil Perdana Jaya sebagaimana tersebut di atas dalam gugatan para penggugat adalah tidak berdasarkan hukum karena jika mengacu pada pasal 45 (1) huruf a, dan b KUHAP yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

Pasal 45 (1) KUHAP "Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut :

- a. Apabila perkara masih ada ditangan penyidik atau penuntut umum, benda tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh penyidik atau penuntut umum, dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya ;
- b. Apabila perkara sudah ada ditangan pengadilan, maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual lelang oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya ;

Dengan demikian berdasarkan uraian pasal tersebut harusnya pada semua tingkat pemeriksaan barang bukti tersebut dapat dilakukan lelang baik pada tingkat penyidikan hingga dengan disidangkannya perkara pidana atas barang bukti tersebut pada tingkat Kasasi namun faktanya tidak dilakukan lelang ;

Jika dikatakan Tergugat II menyimpan benda sitaan milik para penggugat di ruang terbuka tanpa perlindungan panas sinar matahari, hujan, dan angin serta tanpa surat Sita dari tergugat I jelas tidak beralasan dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum karena faktanya terhitung sejak barang bukti tersebut diserahkan oleh penyidik dari kepolisian (Polres Ende) bersamaan dengan penyerahan tersangka dan barang bukti (T-7 dan BA-18) dengan kewenangan yang dimiliki oleh Kejaksaan RI yang diwakili oleh Kejaksaan Negeri Ende khususnya menyangkut penahanan terhadap tersangka selama 20 (dua puluh) hari, namun faktanya terhitung sejak penerimaan terhadap tersangka dan barang bukti tersebut dilakukan hingga dengan dilimpahkannya Perkara Pidana yang menjadi satu paket dengan barang bukti sebagaimana tersebut diatas ke Pengadilan Negeri Ende (sesuai kode surat P-31, P-33, P-34.) hingga sampai tingkat kasasi Mahkamah Agung RI faktanya barang bukti tersebut dititipkan oleh Pengadilan Negeri Ende di Kejaksaan Negeri Ende. Dan khusus terhadap barang bukti tersebut selama dalam masa persidangan berlangsung baik pada tingkat pertama sampai dengan Tingkat Kasasi telah dilakukan penyimpanan dengan sebaik-baiknya seperti membungkus kayu-kayu dengan menggunakan terpal, plastik dan lain-lain namun pada kenyataannya mengingat tempat/ruangan khusus untuk penyimpanan barang bukti berupa dalam perkara Penggugat I, sebagaimana tersebut diatas di Kejaksaan Negeri Ende tidak ada, dengan sendirinya penyimpanan terhadap barang bukti tersebut dilakukan di halaman kantor dengan segala keterbatasan sarana dan prasarana penunjang yang dimiliki oleh Kejaksaan Negeri Ende penyimpanan terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan dengan sebaik-baiknya atas perintah Undang-undang dan nyatanya ketika barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 48 K/Pid.Sus/2010 tanggal 28 Juni 2011, barang-barang bukti tersebut diterima langsung oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemiliknya ataupun oleh kuasa langsung dari pemiliknya saat itu tanpa ada yang keberatan ;

Sedangkan terhadap surat sita yang dimaksud tidak perlu lagi, karena penetapan penyitaan dari PN Ende mengenai barang bukti tersebut diatas sudah terlampir dalam berkas perkara baik ketika tahap II (penyerahan tersangka dan barang bukti dilakukan oleh penyidik) maupun ketika berkas perkara tersebut dilimpah dan disidangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama (PN.Ende) sampai dengan Tingkat Kasasi (MA). Ini berarti bahwa terhadap barang bukti tersebut tidak dapat dilakukan penyitaan dua kali. Dan terhadap dalil para penggugat inipun dapat disimpulkan bahwa hal tersebut tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum ;

Bahwa terhadap dalil yang disampaikan tersebut diatas oleh para penggugat sangat kabur karena seolah-olah bahwa Tergugat I dan Tergugat II saja yang bertanggungjawab atas keutuhan barang sitaan tersebut, padahal berdasarkan Surat Pelimpahan perkara Penggugat I Nomor : B- 43/P.3.14/Ep.1/04/2009, tanggal 21 April 2009, Penuntut Umum melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Ende bersamaan dengan barang Bukti milik Penggugat I, Penggugat II dan penggugat III, dan telah diterima oleh Pengadilan Negeri Ende yang dibuktikan dengan Tanda Terima barang Bukti (kode surat P-34) dan Tanda terima Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa (kode surat P-33) masing-masing pada tanggal 21 April 2009 yang diterima oleh Pengadilan Negeri Ende, dengan demikian secara yuridis tanggung jawab barang milik Para Penggugat yang dijadikan barang bukti dalam perkara Penggugat I saat dilimpahkan sampai Putusan Pengadilan Negeri adalah tanggung Jawab Pengadilan Negeri Ende walaupun secara fisik barang bukti tersebut dititipkan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor tergugat II (Kejaksaan Negeri Ende), dikarenakan di Pengadilan Negeri Ende tidak memiliki halaman yang cukup untuk menyimpan barang bukti dalam perkara Penggugat I ;

3. Bahwa adanya dalil para penggugat yang menyebutkan bahwa Tergugat II dalam Surat dakwaan dan Surat Tuntutan terhadap Penggugat I dinyatakan barang bukti berupa 1 unit kendaraan Mobil Flores Indah dan Mobil Perdana Jaya di kembalikan kepada Penggugat II dan Penggugat III, namun ketika beberapa kali Penggugat I dan Penggugat II maupun Penasehat Hukum dari para penggugat meminta agar mobil milik Penggugat II dan mobil milik Penggugat III dikembalikan namun Tergugat II tetap menolak tanpa alasan yang sah ;

Bahwa terhadap dalil tersebut secara tegas kami menolak, sebab dalam dakwaan Tergugat II sama sekali tidak menyebutkan bahwa barang bukti Mobil Flores Indah dan Mobil perdana jaya dikembalikan kepada Penggugat II dan Penggugat III, namun dalam Surat tuntutan Pidana Tergugat II menyatakan bahwa barang bukti milik Penggugat II dan Penggugat III di kembalikan kepada yang berhak, hal ini dilakukan oleh Tergugat II, karena berdasarkan fakta di persidangan bahwa sebagian barang bukti dalam perkara pidana Penggugat I adalah barang milik pihak ke-tiga yaitu barang milik Penggugat II dan Penggugat III, yang mempunyai hubungan langsung dengan barang bukti milik Penggugat I berupa kayu balok dan papan, sehingga dalam Tuntutan Pidana oleh Tergugat II untuk barang bukti berupa 641 kayu balok dan 101 lembar papan milik Penggugat I dirampas untuk Negara, sehingga ketika Tergugat II menyatakan kasasi atas perkara Pidana Penggugat I, maka semua barang bukti yang mempunyai hubungan langsung dengan perkara Penggugat I termasuk barang bukti milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat II dan milik Penggugat III belum dapat di kembalikan oleh Tergugat II karena masih upaya hukum dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Bahwa adanya dalil yang disampaikan oleh Para penggugat bahwa ketika beberapa kali Penggugat I dan Penggugat II maupun Penasehat Hukum dari para penggugat meminta agar mobil milik Penggugat II dan mobil milik Penggugat III di kembalikan namun Tergugat II tetap menolak tanpa alasan yang sah ;

Bahwa terhadap dalil tersebut secara tegas Tergugat II menolak, sebab Penggugat I dan Penggugat II maupun Penasehat hukumnya ketika meminta barang bukti dalam perkara Pidana Penggugat I yang dalam proses upaya hukum kasasi untuk di kembalikan, secara hukum Tergugat II belum mempunyai kewenangan secara hukum untuk mengembalikannya kepada para Penggugat, oleh karena penguasa secara hukum atas barang bukti dimaksud adalah kewenangan Mahkamah Agung, walaupun secara *de facto* barang milik Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III yang dijadikan barang bukti dalam perkara Pengguga I berada di kantor Tergugat II. Dengan demikian bahwa ketika Perkara Pidana Penggugat I dinyatakan kasasi oleh Tergugat II maka semua barang bukti yang berhubungan langsung dengan perkara Penggugat I merupakan kewenangan Mahkamah Agung, sehingga mestinya Penggugat I, Penggugat II dan penggugat III mengajukan permohonan pinjam pakai barang bukti kepada Mahkamah Agung sebelum perkara pidana terhadap barang bukti tersebut diputus ;

4. Bahwa adanya dalil Para penggugat point 18 menyebutkan bahwa kerugian Materil dan Imateril yang dialami oleh Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, akibat perbuatan melawan hukum serta keliru dalam penerapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang dilakukan oleh Tergugat II yaitu Total Kerugian Materil dan Inmateril Penggugat I sebesar Rp. 185.940.000,- (seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), Total kerugian Materil dan Inmateril dari Penggugat II yaitu Rp. 1.530.000.000,-(satu miliar lima ratus tiga puluh ribu rupiah) sedangkan Total Kerugian Materil dan Inmateril dari Penggugat III sebesar Rp. 1.221.000.000,- (satu miliar dua ratus dua puluh satu juta rupiah).

Bahwa terhadap dalil tersebut diatas dengan tegas kami menolak, karena alasan antara lain :

Tergugat II tidak pernah melakukan hubungan hukum berupa perikatan dengan pihak Penggugat II atau penggugat III. Sebab barang milik Penggugat II dan Penggugat III dalam perkara Penggugat I adalah barang bukti dalam perkara Pidana, karena kewenangan penyitaan terhadap barang bukti tersebut diatas menjadi domain penyidik (Polres Ende) dalam hal ini selaku tergugat I dimana mekanisme proses penyitaan yang dilakukan telah sesuai dengan pasal 38 KUHAP (sesuai bukti penyitaan) dan adapun alasan penyitaannya sendiri telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (1) huruf b dan e KUHAP yang diperkuat oleh adanya persetujuan dari PN Ende dengan dikeluarkannya Penetapan Penyitaan terhadap barang bukti tersebut diatas. Sedangkan kewenangan tergugat II jelas diatur dalam pasal 2 ayat (1) UURI No.16 tentang Kejaksaan RI yang berbunyi "*Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang*" dan adapun tindakan tergugat II menyimpan barang bukti tersebut diatas di Kejaksaan Negeri Ende adalah sebagai konsekuensi hukum terhadap di P-21nya perkara Pidana Penggugat I yang ditindaklanjuti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

oleh tergugat I (selaku penyidik Polres Ende) untuk segera menyerahkan tersangka dan barang bukti tersebut diatas sebelum akhirnya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Ende oleh tergugat II. Dengan demikian jelas bahwa tindakan Tergugat II dalam hal ini telah melaksanakan perintah undang-undang bukan merupakan Perbuatan melawan Hukum dalam arti pidana (wederechtelijk) ataupun perbuatan melawan hukum dalam arti perdata (On Recht Matig Daad). Begitu pula dengan penerapan hukumnya jelas tidak ada ketentuan-ketentuan yang dilanggar khususnya terhadap penerapan hukum Acara Pidananya. Harusnya yang terjadi berdasarkan alasan tersebut, seharusnya Penggugat II dan penggugat III yang menggugat Penggugat I ;

Adapun alasan kami selanjutnya terkait tidak ada perbuatan melawan hukum yang kami lakukan ataupun keliru dalam penerapan hukum karena mengacu pada Pasal 194 Ayat (3) KUHAP, yang berbunyi *"Perintah Penyerahan barang bukti dilakukan tanpa disertai suatu syarat apapun kecuali dalam hal putusan Pengadilan belum mempunyai kekuatan hukum tetap"* dalam penjelasan pasal tersebut pada hal 389 Buku berjudul KUHP Dan KUHAP karya Dr. Andi Hamzah, SH penerbit Rineka Cipta disebutkan bahwa *"Penyerahan barang bukti tersebut dapat dilakukan meskipun putusan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi harus disertai dengan syarat tertentu, antara lain barang tersebut setiap waktu dapat dihadapkan ke pengadilan dalam keadaan utuh"* sebelum menerangkan tentang makna penjelasan dari pasal 194 (3) KUHAP tersebut terselip kata DAPAT dalam penjelasan pasal tersebut khususnya arti dari kata **"DAPAT"** tersebut *tidak mutlak/tidak harus/tidak wajib*, khusus mengenai barang bukti yang putusan perkara pidananya belum berkekuatan hukum tetap/belum Inkracht diserahkan kepada pemiliknya jika pun penyerahan barang bukti tersebut dilakukan harus disertai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

dengan syarat tertentu sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 194 (3) KUHAP tersebut, dan jikapun barang bukti tersebut tidak dikembalikan oleh Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ende terhadap putusan perkara pidana yang putusannya belum berkekuatan hukum tetap/belum Inkraacht TIDAK BERARTI Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ende /tergugat II dapat dipersalahkan karena hal tersebut sudah sesuai dengan perintah Undang-undang. Termasuk terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama yakni Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor : 43/Pid.B/2009/PN.END tanggal 16 Juli 2009.dengan demikian ketika Tergugat II menyatakan kasasi atas Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor : 43/Pid.B/2009/PN.END tanggal 16 Juli 2009 dalam Perkara Penggugat I, maka menurut hukum Putusan Pengadilan tersebut belum dapat dilaksanakan karena belum mempunyai kekuatan Hukum tetap hal senada juga diatur dalam ketentuan Pasal 30 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang menyebutkan “dibidang Pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan Penetapan Hakim dan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” ;

5. Bahwa barang bukti dalam Perkara Pidana Penggugat I baru di kembalikan oleh Tergugat II kepada yang berhak (Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III), setelah adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor : 48 K/Pid.Sus/2010 tanggal 28 Juni 2011, yang baru diterima oleh Tergugat II pada tanggal 09 Oktober 2012 , dan tindakan hukum yang dilakukan oleh tergugat II setelah menerima putusan Mahkamah Agung (putusan final), Tergugat II segera mengembalikannya kepada pihak yang berhak dengan berita acara yaitu :
 - a. Pengembalian atau Berita Acara Pengembalian Barang Bukti (BA-20) kepada Penggugat I tanggal 09 Oktober 2012, dan diterima langsung oleh Penggugat I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Penuntut Umum dan para saksi dalam keadaan baik dan utuh tanpa adanya keberatan mengenai Kondisi dan keadaan barang yang dikembalikan oleh Tergugat II, bahkan setelah Penggugat I menerima pengembalian barang bukti dari tergugat II, Penggugat I telah melakukan transaksi jual beli kayu balok dan papan (yang sebelumnya dijadikan barang bukti) kepada para pembeli dan di jual langsung di halaman kantor tergugat II dan laku terjual dengan harga bervariasi per kubiknya, dengan demikian sangat tidak benar jika penggugat I dalam gugatannya mengatakan bahwa 641 kayu balok dengan ukuran 8 cm x 12 cm x 4 m dan 101 lembar papan dengan ukuran 25 cm x 2,5 cm x 4 m, menjadi rusak dan tidak dapat dipakai lagi ;

Oleh karena 641 (enam ratus empat puluh satu) kayu balok dan 101 (seratus satu) lembar papan telah diterima dengan baik oleh Penggugat I dan Penggugat I telah menjualnya kepada pembeli , maka kerugian materil yang diderita oleh Penggugat I sebesar Rp. 85.940.000 (delapan puluh lima juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) sebagaimana dalam gugatan, kami nyatakan menolak ;

Bahwa adanya kerugian Moril atau kerugian atas tercemarnya nama baik dari Penggugat I yang berprofesi sebagai anggota POLRI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dalam gugatan penggugat I secara tegas kami tolak, sebab besarnya kerugian materil sebagaimana dalam gugatan Penggugat I tidak memiliki acuan yang jelas mengenai besarnya kerugian yang di derita secara Moril oleh Penggugat I ;

- b. Pengembalian atau Berita Acara pengembalian Barang Bukti (BA-20) tanggal 09 Oktober 2012 berupa 1 (satu) unit Truk “Flores Indah” kepada Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II dan diterima langsung oleh Penerima Kuasa yaitu Penggugat II dihadapan Penuntut Umum dan saksi-saksi dalam keadaan baik dan utuh tanpa adanya keberatan atas kondisi dan keadaan mengenai barang yang diterimanya, sehingga ketika Penggugat II dalam gugatannya mengenai kerugian rusaknya bak dan Kap mobil serta 6 buah ban mobil dan harus dibeli kembali merupakan tanggung jawab Penggugat II sendiri karena secara yuridis dan *de facto* 1 (satu) unit truk flores Indah telah diterima secara utuh oleh Penggugat II pada tanggal 09 Oktober 2012, tanpa adanya penolakan mengenai kondisi dan keadaan dari barang yang diterimanya, dengan demikian sejak diterimanya barang tersebut dari Tergugat II kepada Penggugat II merupakan tanggung jawab Penggugat II ;

Bahwa mengenai dalil penggugat II kerugian karena hilangnya penghasilan setiap hari dari mobil penggugat II sejak tanggal 5 Desember 2008 sampai tanggal 9 Oktober 2012 atau selama 1404 hari x Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) = Rp. 1.404.000.000,- (satu milyar empat ratus empat juta rupiah), secara tegas kami menolak, karena barang milik penggugat II, sejak tanggal 05 Desember 2008 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2012, Tergugat II tidak pernah melakukan hubungan hukum secara keperdataan, karena pada tanggal 05 Desember 2008, penggugat I yang secara nyata telah melakukan hubungan Keperdataan dengan Penggugat II yaitu sewa pakai kendaraan milik Penggugat II untuk mengangkut kayu milik Penggugat I, maka yang melakukan gugatan atas kerugian yang diderita oleh Penggugat II seharusnya Penggugat II melakukan gugatan kepada Penggugat I, sehingga kami berpendapat bahwa Gugatan Penggugat II terhadap Tergugat II salah alamat. Bahwa kemudian barang milik Penggugat II disita dari tangan Penggugat I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijadikan barang bukti, dan prosedur penyitaan oleh Tergugat I untuk dijadikan barang bukti telah sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana, dengan demikian Tindakan yang dilakukan oleh Tergugat II atas barang milik Penggugat II untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Penggugat I adalah untuk kepentingan Proses Hukum perkara Pidana Penggugat I ;

Bahwa dalil penggugat II tentang kerugian Moril atas tercemarnya nama baik Penggugat II sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan tegas kami tolak, sebab kami berpendapat tidak adanya tercemar nama baik dari Penggugat II dalam perkara Penggugat I, serta tidak adanya keterlibatan subyek hukum Penggugat II dalam perkara pidana Penggugat I, dengan demikian Kriteria tercemarnya nama baik dari penggugat II dalam gugatannya tidak jelas secara hukum ;

- c. Pengembalian barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan truc Fuso kepada Penggugat III dilengkapi dengan Berita Acara Pengembalian Barang Bukti (BA-20) tanggal 10 Oktober 2012 dan diterima langsung oleh Penerima Kuasa Penggugat III yaitu TEDDY GONANTA dihadapan Penuntut Umum dan Para saksi dalam kondisi baik dan utuh tanpa adanya keberatan atas kondisi dan keadaan mengenai barang yang diterimanya, sehingga ketika Penggugat III dalam gugatannya mengenai kerugian rusaknya bak oto yang dibaut dari besi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan rusaknya 6 (enam) buah ban mobil sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) merupakan tanggung jawab Penggugat III sendiri karena secara yuridis dan defacto 1 (satu) unit truk Fuso telah diterima secara baik dan utuh oleh Penggugat III, maka dengan demikian tanggungjawab sejak diterimanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut dari Tergugat II kepada Penggugat III merupakan tanggung jawab Penggugat III ;

Bahwa mengenai dalil penggugat III mengenai kerugian karena hilangnya penghasilan setiap hari dari mobil penggugat II sejak tanggal 5 Desember 2008 sampai tanggal 9 Oktober 2012 atau selama 1404 hari x Rp. 750.000,- = Rp. 1.053.000.000,- (satu milyar lima puluh tiga juta), secara tegas kami menolak, karena barang milik penggugat III, sejak tanggal 05 Desember 2008 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2012, Tergugat II tidak pernah melakukan hubungan hukum secara keperdataan, karena pada tanggal 05 Desember 2008, Penggugat I yang secara nyata telah melakukan hubungan Keperdataan dengan Penggugat III yaitu sewa pakai kendaraan milik Penggugat III untuk mengangkut kayu milik Penggugat I, maka yang melakukan gugatan atas kerugian yang diderita oleh Penggugat III seharusnya Penggugat III melakukan gugatan kepada Penggugat I, sehingga kami berpendapat bahwa Gugatan Penggugat III terhadap Tergugat II salah alamat. Bahwa kemudian barang milik Penggugat III disita dari tangan Penggugat I untuk dijadikan barang bukti, dan prosedur penyitaan oleh Tergugat I untuk dijadikan barang bukti telah sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana, dengan demikian Tindakan yang dilakukan oleh Tergugat II atas barang milik Penggugat II untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Penggugat I adalah untuk kepentingan Proses Hukum perkara Pidana Penggugat I ;

Bahwa dalil Penggugat III tentang kerugian Moril atas tercemarnya nama baik Penggugat II sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan tegas kami tolak, sebab kami berpendapat tidak adanya tercemar nama baik dari Penggugat III dalam perkara Penggugat I serta tidak adanya keterlibatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subyek hukum Penggugat III dalam perkara pidana Penggugat I, dengan demikian kriteria tercemarnya nama baik dari penggugat III dalam gugatannya tidak jelas secara hukum ;

Bahwa oleh Karena Tindakan Tergugat II adalah Tindakan menjalankan Undang-Undang, maka segala dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat II untuk mengganti semua total kerugian Materil dan Imateril yang dialami Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, dengan tegas Tergugat II menolak ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan ini Tergugat II dengan hormat meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI;

1. Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menolak seluruh gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima (*niet onvoantkelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum (*onrechmatigdaad*) yang dilakukan oleh Tergugat II oleh karena Tindakan Tergugat II adalah Tindakan menjalankan Undang-Undang yaitu :
 - a. Proses Penyitaan dan penahanan atas barang bukti dalam perkara Penggugat I adalah sah menurut hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa tindakan penyimpanan atas barang bukti dalam perkara Penggugat I telah dilakukan dengan baik, sehingga kondisi barang milik Para Penggugat saat di kembalikan dalam keadaan utuh ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tidak adanya kerugian Materil maupun Inmateril dari Para Penggugat atas tindakan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat II dalam penanganan perkara Pidana Penggugat I ;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa barang milik para penggugat yang di jadikan barang bukti dalam perkara Penggugat I adalah untuk kepentingan Proses Hukum Pidana dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Acara Pidana ;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa dalam perkara Penggugat I, Tergugat II belum dapat mengembalikan barang bukti kepada para penggugat sebelum adanya Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa untuk menjalankan putusan perkara ini dilakukan setelah adanya keputusan yang berkekuatan hukum tetap.
7. Menghukum para Penggugat untuk membayar semua ongkos perkara ;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas eksepsi dan jawaban Kuasa Tergugat I dan Tergugat II tersebut selanjutnya Kuasa Para Penggugat mengajukan Repliknya secara tertulis tertanggal 17 April 2013 yang diajukan di persidangan pada tanggal 01 Mei 2013 yang pada pokoknya menolak eksepsi dan jawaban Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatan semula kemudian selanjutnya diajukan pula Duplik secara tertulis oleh Kuasa Tergugat I tertanggal 08 Mei 2013 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan di persidangan pada tanggal 08 Mei 2013 serta Duplik secara tertulis oleh Kuasa Tergugat II tertanggal 15 Mei 2013 yang diajukan di persidangan pada tanggal 15 Mei 2013 yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula, dan untuk selanjutnya terjadi hal-hal atau peristiwa sebagaimana halnya yang tercantum dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat melalui Kuasa hukumnya di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Salinan Putusan Kasasi, Nomor. 48 K/Pid.Sus/2010 atas nama Terdakwa FERDINANDUS DO alias FERDI tanggal 28 Juni 2011, yang telah diperiksa dan telah dicocokkan dengan asli Salinannya, dan telah diberi Meterai cukup disahkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Ende, selanjutnya diberi tanda bukti P.1,2,3 - 1 ;
2. Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor : 0013750/INT/2008, tertanggal 22-07-2008, Merk/Type Mitsubishi Colt Diesel FE 349 (Mobil Flores Indah), Nomor Polisi EB-2459-E atas nama ANDREAS SAMPUR, yang telah diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi Meterai cukup disahkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Ende, yang kemudian diberi tanda bukti P.1,2,3 - 2 ;
3. Foto copy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : 9405837, tertanggal 30-07-2004, Merk/Type Mitsubishi Colt Diesel FE 349 (Mobil Flores Indah) atas nama ANDREAS SAMPUR, yang telah diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi Meterai cukup disahkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Ende, yang kemudian diberi tanda bukti P.1,2,3 - 3 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Surat Keterangan Jual Beli Mobil Flores Indah dari ANDREAS SAMPUR kepada GABRIEL JUNTU tertanggal 27 April 2009, yang telah diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi Meterai cukup disahkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Ende, yang kemudian diberi tanda bukti P.1,2,3 - 4 ;
5. Foto copy Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan, tertanggal 09 Oktober 2012, yang telah diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi Meterai cukup disahkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Ende, yang kemudian diberi tanda bukti P.1,2,3 - 5 ;
6. Foto copy Berita Acara Pengembalian Barang Bukti berupa 641 (enam ratus empat puluh satu) batang kayu balok ukuran 8 cm x 12 cm x 4 m dan 101 (seratus satu) lembaran papan tipis ukuran 25 cm x 2,5 cm x 4 m dan Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) Nomor DG 0048593, tertanggal 09 Oktober 2012, yang telah diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi Meterai cukup disahkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Ende, yang kemudian diberi tanda bukti P.1,2,3 - 6 ;
7. Foto copy Berita Acara Pengembalian Barang Bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan truck jenis MITSUBISHI Colt Diesel FE 349 warna kuning dengan nama kendaraan "FLORES INDAH" dan 1 (satu) unit lembar STNK dengan Nomor : 0013750/NT/2003 atas nama ANDREAS SAMPUR serta kunci kontak mobil FLORES INDAH, tertanggal 09 Oktober 2012, yang telah diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi Meterai cukup disahkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Ende, yang kemudian diberi tanda bukti P.1,2,3 - 7 ;
8. Foto copy Surat Keterangan tentang Pengembalian Mobil Flores Indah, yang ditanda tangani oleh ERY ARIANSYAH, SH., MH., selaku Kepala Kejaksaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Ende, Nomor : B-1492/P.3.14/Es.2/10/2012, tertanggal 09 Oktober 2012, yang telah diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi Meterai cukup disahkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Ende, yang kemudian diberi tanda bukti P.1,2,3 - 8 ;

9. Foto copy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : 7841284, tertanggal 13-12-1997, Merk/Type HINO F 173 NA (Mobil Perdana Jaya) atas nama JEFFRY GONANTA, yang telah diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi Meterai cukup disahkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Ende, yang kemudian diberi tanda bukti P.1,2,3 - 9 ;

10. Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor : 0364247/BL/2007, Merk/Type HINO/FF 173 MA (Mobil Perdana Jaya), Nomor Polisi DK-8098-BJ atas nama JEFFRY GONANTA, yang telah diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi Meterai cukup disahkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Ende, yang kemudian diberi tanda bukti P.1,2,3 - 10 ;

11. Foto copy Surat Keterangan tentang Pengembalian Mobil Perdana Jaya, yang ditanda tangani oleh ERY ARIANSYAH, SH., MH., selaku Kepala Kejaksaan Negeri Ende, Nomor : B-1502/P.3.14/Es.2/10/2012, tertanggal 10 Oktober 2012, yang telah diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi Meterai cukup disahkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Ende, yang kemudian diberi tanda bukti P.1,2,3 - 11 ;

12. Foto copy Daftar Kerusakan Truk HINO Tipe FF 173 MA "Perdana Jaya" DK-8098-BJ, tertanggal 25 Oktober 2012, yang telah diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi Meterai cukup disahkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Ende, yang kemudian diberi tanda bukti P.1,2,3 - 12 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Foto copy Nota No. 1 dari Bengkel Elfo Tunggal atas nama GABRIEL JUNTU (Mobil Flores Indah), tertanggal 12 Oktober 2012, yang telah diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi Meterai cukup disahkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Ende, yang kemudian diberi tanda bukti P.1,2,3 - 13 ;
14. Foto copy Kwitansi Pembayaran 1 bak oto Flores Indah dari GABRIEL JUNTU, tertanggal 12 Oktober 2012, yang telah diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi Meterai cukup disahkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Ende, yang kemudian diberi tanda bukti P.1,2,3 - 14 ;
15. Foto copy Foto Bak Oto Colt Diesel Flores Indah Nomor Polisi 2459, tanpa tanggal, yang telah diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi Meterai cukup disahkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Ende, yang kemudian diberi tanda bukti P.1,2,3 - 15 ;
16. Foto copy Foto Bak Oto Colt Diesel Flores Indah Nomor Polisi 2459, tanpa tanggal, yang telah diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi Meterai cukup disahkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Ende, yang kemudian diberi tanda bukti P.1,2,3 - 16 ;
17. Foto copy Foto Bak Oto Colt Diesel Flores Indah Nomor Polisi 2459, tanpa tanggal, yang telah diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi Meterai cukup disahkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Ende, yang kemudian diberi tanda bukti P.1,2,3 - 17 ;
18. Foto copy Foto Bak Oto Colt Diesel Flores Indah Nomor Polisi 2459, tanpa tanggal, yang telah diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi Meterai cukup disahkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Ende, yang kemudian diberi tanda bukti P.1,2,3 - 18 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 400/114/VI/2013 tentang Foto-foto Bak Oto yang ada benar-benar foto bak oto Colt Diesel Flores Indah Nomor Polisi 2459 yang diganti karena rusak berat, yang ditanda tangani oleh DARIUS DASILVA DASARNO selaku Kepala Desa Bangka Pau, tertanggal 8-06-2013, yang telah diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi Meterai cukup disahkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Ende, yang kemudian diberi tanda bukti P.1,2,3 - 19 ;
20. Foto copy Kwitansi Pembayaran harga oto Colt Diesel Flores Indah dengan Nomor Polisi EB 2459 E Merk/Tipe Mitsubishi FE 349 Light Truck tahun pembuatan 2003 dari GABRIEL JUNTU, yang ditanda tangani oleh ANDREAS SAMPUR, tertanggal 27 Nopember 2007, yang telah diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi Meterai cukup disahkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Ende, yang kemudian diberi tanda bukti P.1,2,3 - 20 ;
21. Foto copy Petikan Putusan Pengadilan Negeri Ende, Nomor : 43/Pid.B/2009/PN.END atas nama Terdakwa FERDINANDUS DO alias FERDI tanggal 16 Juli 2009, yang telah diperiksa dan telah dicocokkan dengan asli Petikannya, dan telah diberi Meterai cukup disahkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Ende, selanjutnya diberi tanda bukti P.1,2,3 - 21 ;

Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah diteliti ternyata sesuai dengan surat-surat aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut sah digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Para Penggugat melalui Kuasanya telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi bernama :

1. WENSESLAUS BURHANU : yang telah memberikan keterangan di persidangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan GABRIEL JUNTU (Penggugat II) sejak tahun 2000 karena sekampung dengan saksi ;
- Bahwa saksi pernah menjual bak mobil colt diesel yang terbuat dari kayu kepada GABRIEL JUNTU (Penggugat II) sekitar pada bulan Maret tahun 2012 ;
- Bahwa harga bak mobil yang saksi jual tersebut sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa seingat saksi, ukuran bak mobil tersebut 2,20 m (lebar) x 4 m (panjang) dan tingginya 80 cm ;
- Bahwa dari harga bak mobil tersebut, saksi baru dibayar sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa pada saat Penggugat II datang membawa mobil ke rumah saksi saat itu, bak mobil tersebut masih menggunakan bak mobil yang lama dimana kondisinya sudah keropos semua dan sudah tidak dapat dipakai lagi sehingga pada waktu itu bak mobil tersebut dibongkar kemudian dipasang/diganti dengan bak yang baru ;
- Bahwa pengerjaan pemasangan bak mobil tersebut saat itu dilakukan oleh tukang dari saksi namun saksi sudah tidak ingat lagi namanya dan hadir pula saat itu Penggugat II dengan sopirnya ;
- Bahwa menurut cerita dari Penggugat II, mobil colt diesel tersebut digunakan sehari-hari untuk mengangkut penumpang ;
- Bahwa setahu saksi, kapasitas tempat duduk mobil tersebut sekitar 42 orang ;
- Bahwa seingat saksi, pada saat saksi menjual bak mobil tersebut, saat itu pada bak mobil tidak memiliki penutup bak mobil ;
- Bahwa seingat saksi, mobil Penggugat II tersebut ditahan sejak tahun 2010 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi

dalam kesimpulan masing-masing ;

2. MAKSIMUS BERGIAT : yang telah memberikan keterangan di persidangan

dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah salah satu sopir sekaligus mekanik mobil Penggugat II (Flores Indah) ;
- Bahwa selain saksi, masih ada lagi orang lain yang bertugas sebagai sopir mobil Penggugat II (Flores Indah) dan saksi tidak mengetahui siapa sopir tetap mobil Penggugat II tersebut ;
- Bahwa saksi menjadi sopir mobil Penggugat II sebelum mobil tersebut ditangkap oleh polisi ;
- Bahwa saksi pernah datang ke Ende saat proses sidang perkara atas nama FERDINANDUS DO alias FERDI (Penggugat I) pada tahun 2008 ;
- Bahwa saksi pernah melihat dan memeriksa kondisi mobil Flores Indah saat mobil tersebut berada di Kantor Kejaksaan Negeri Ende pada tahun 2008 ;
- Bahwa setahu saksi, pada tahun 2008 kondisi mobil Flores Indah tersebut masih bagus ;
- Bahwa pada saat mobil Penggugat II tersebut dikeluarkan dari Kantor Kejaksaan Negeri Ende saat itu saksi tidak ada karena saksi berada di Ruteng sehingga saksi tidak mengetahui apakah mobil tersebut ditarik oleh kendaraan lain atau jalan sendiri dari Ende menuju ke Ruteng ;
- Bahwa saksi baru mengetahui mobil tersebut sudah berada di Ruteng setelah 2 - 3 hari kemudian saat saksi berada di Ruteng ;
- Bahwa pada saat mobil Penggugat II tersebut sudah berada di Ruteng, saksi sempat melihat sendiri dan memeriksa kendaraan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, kondisi mobil tersebut saat berada di Ruteng sudah kurang bagus karena Ver mobil sudah mati, sok sudah mati dan bak mobil sudah diganti;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa total kerugian yang dialami oleh Penggugat II tersebut namun setahu saksi jika dihitung yang rusak adalah Ver mobil bagian belakang (2 susun) sekitar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Ver mobil bagian depan (1 susun) sekitar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa sopir yang mengendarai mobil Penggugat II tersebut saat dari Ende menuju ke Ruteng ;
- Bahwa setahu saksi, mobil Penggugat II (Flores Indah) tersebut digunakan sehari-hari untuk mengangkut penumpang dan barang ;
- Bahwa setahu saksi, penghasilan yang diperoleh per hari dari mobil tersebut sekitar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing ;

3. ABRAHAM ZACHARIAS : yang telah memberikan keterangan di persidangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah dipanggil dan dimintai bantuan untuk memeriksa mobil merk/type HINO "Perdana Jaya" saat mobil tersebut berada di gudang (Ende) namun saksi sudah tidak ingat lagi waktunya ;
- Bahwa yang meminta bantuan kepada saksi adalah biasa dipanggil dengan bapak BEN ;
- Bahwa pada saat saksi memeriksa mobil tersebut, saat itu kondisi mesinnya tidak bisa distart (hidup) dan menurut saksi saat itu yang bermasalah adalah aki mobil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat itu juga diminta untuk memperbaiki bak mobil tersebut namun saksi tidak mampu untuk memperbaikinya termasuk pula untuk memperbaiki mesin mobil karena menurut saksi kerusakan yang dialami oleh mobil tersebut sudah rusak berat ;
- Bahwa seingat saksi, kondisi mobil tersebut yang rusak antara lain yaitu aki mobil sudah tidak bisa distart, rem mobil sudah tidak berfungsi, master rem dan master kopling sudah tidak berfungsi dan bak bak mobil sudah keropos ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melihat dan mengetahui mobil Perdana Jaya tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa total kerugian atas kerusakan mobil tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan masing-masing ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya di persidangan, pihak Tergugat I dan Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya masing-masing telah mengajukan pula bukti-bukti surat berupa :

- **Bukti Surat dari Kuasa Tergugat I:**

1. Foto copy Surat Kapolres Ende No. Pol : B/10/I/2009 Res. Ende, tertanggal 5 Januari 2009 perihal Pengiriman berkas perkara tersangka atas nama FERDINANDUS DO alias FERDI, yang telah diperiksa dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, dan telah diberi Meterai cukup disahkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Ende, yang kemudian diberi tanda bukti T.I-1 ;
2. Foto copy Berkas Perkara atas nama tersangka FERDINANDUS DO alias FERDI No. Pol. : BP/74/I/2009/RESKRIM, tertanggal 2 Januari 2009, yang telah diperiksa dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, dan telah diberi Meterai cukup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disahkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Ende, yang kemudian diberi tanda bukti T.I-2 ;

3. Foto copy Surat Kepala Kejaksaan Negeri Ende Nomor : B-319b/P.3.14/Epp.1/03/2009, tertanggal 31 Maret 2009 perihal Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana atas nama tersangka FERDINANDUS DO alias FERDI yang disangka melanggar Pasal 78 ayat (7) UU. No. 41 Tahun 1999 jo. Pasal 50 ayat (3) huruf h UU 41/1999 tentang Kehutanan sudah lengkap, yang telah diperiksa dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, dan telah diberi Meterai cukup disahkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Ende, yang kemudian diberi tanda bukti T.I-3 ;
4. Foto copy Surat Kapolres Ende No. Pol : B/702/IV/2009/Res Ende, tertanggal 06 April 2009 perihal pengiriman tersangka dan barang bukti atas nama FERDINANDUS DO alias FERDI, yang telah diperiksa dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, dan telah diberi Meterai cukup disahkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Ende, yang kemudian diberi tanda bukti T.I-4 ;
5. Foto copy Berita Acara Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti berdasarkan Surat Kapolres Ende Nomor : B/702/IV/2009/Res Ende tanggal 06 April 2009 tentang Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti atas nama FERDINANDUS DO alias FERDI telah diserahkan dalam keadaan sehat, lengkap dan baik kepada Penuntut Umum yang diterima TERESIA WEKO, SH. dengan disaksikan oleh JANUARIUS S. BOLITOB, SH. dan RIANA DEWI PUSPITA, yang telah diperiksa dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, dan telah diberi Meterai cukup disahkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Ende, yang kemudian diberi tanda bukti T.I-5 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah diteliti ternyata sesuai dengan surat-surat aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut sah digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

- **Bukti Surat dari Kuasa Tergugat II :**

1. Foto copy Berita Acara Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti, tanggal 06 April 2009 atas nama tersangka FERDINANDUS DO alias FERDI, yang telah diperiksa dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, dan telah diberi Meterai cukup disahkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Ende, yang kemudian diberi tanda bukti T.II-1 ;
2. Foto copy Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Benda Sitaan/Barang Bukti dalam perkara atas nama Terdakwa FERDINANDUS DO alias FERDI, tanggal 06 April 2009, yang telah diperiksa dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, dan telah diberi Meterai cukup disahkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Ende, yang kemudian diberi tanda bukti T.II-2 ;
3. Foto copy Surat Pelimpahan Perkara (P-31) Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : B-43/P.3.14/Ep.1/04/2009, tanggal 21 April 2009 atas nama Terdakwa FERDINANDUS DO alias FERDI, yang telah diperiksa dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, dan telah diberi Meterai cukup disahkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Ende, yang kemudian diberi tanda bukti T.II-3 ;
4. Foto copy Tanda Terima Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa (P-33), tanggal 21 April 2009 atas nama Terdakwa FERDINANDUS DO alias FERDI, yang telah diperiksa dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, dan telah diberi Meterai cukup disahkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Ende, yang kemudian diberi tanda bukti T.II-4 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Tanda Terima Barang Bukti (P-34), tanggal 21 April 2009 dalam perkara atas nama Terdakwa FERDINANDUS DO alias FERDI, yang telah diperiksa dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, dan telah diberi Meterai cukup disahkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Ende, yang kemudian diberi tanda bukti T.II-5 ;
6. Foto copy Berita Acara Pengembalian Barang Bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan truk jenis HINO/FF 173 MA warna hijau dengan nama kendaraan "PERDANA JAYA" dan Nomor Polisi : DK 8098 BJ, Nomor Rangka : XXA13184 dan Nomor Mesin : HO7DAJ16303 dan 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor : 0364247/BL/2008 atas nama JEFRI GONANTA serta kunci kontak mobil "PERDANA JAYA" dikembalikan kepada JEFRI GONANTA, tanggal 10 Oktober 2012 dalam perkara atas nama Terdakwa FERDINANDUS DO alias FERDI, yang telah diperiksa dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, dan telah diberi Meterai cukup disahkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Ende, yang kemudian diberi tanda bukti T.II-6 ;
7. Foto copy Berita Acara Pengembalian Barang Bukti berupa 641 (enam ratus empat puluh satu) batang kayu balok ukuran 8 cm x 12 cm x 4 m dan 101 (seratus satu) lembaran papan tipis ukuran 25 cm x 2,5 cm x 4 m dan Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) Nomor DG 0048593 tanggal 02 Desember 2008, tertanggal 09 Oktober 2012, yang telah diperiksa dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, dan telah diberi Meterai cukup disahkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Ende, yang kemudian diberi tanda bukti T.II-7 ;
8. Foto copy Berita Acara Pengembalian Barang Bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan truck jenis MITSUBISHI Colt Diesel FE 349 warna kuning dengan nama kendaraan "FLORES INDAH" dan Nomor Polisi EB 2459 E, Nomor Rangka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: MHMFE349E3R048782 dan Nomor Mesin : 4D4338785 dan 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor : 0013750/NT/2003 atas nama ANDREAS SAMPUR serta kunci kontak mobil FLORES INDAH, tertanggal 09 Oktober 2012, yang telah diperiksa dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, dan telah diberi Meterai cukup disahkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Ende, yang kemudian diberi tanda bukti T.II-8 ;

9. Foto copy Akta Pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung (untuk Penuntut umum) atas nama Terdakwa FERDINANDUS DO alias FERDI tanggal 28 Juni 2011 No. 48 K/Pid.Sus/2010, tertanggal 09 Oktober 2012, yang telah diperiksa dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, dan telah diberi Meterai cukup disahkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Ende, yang kemudian diberi tanda bukti T.II-9 ;

Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah diteliti ternyata sesuai dengan surat-surat aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut sah digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II juga telah mengajukan masing-masing 2 (dua) orang saksi, yaitu :

Saksi-saksi dari Kuasa Tergugat I:

1. BAMBANG LEGIMAN : yang telah memberikan keterangan di persidangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah tukang ojek yang sehari-harinya berada di sekitar depan kantor Polres Ende ;
 - Bahwa sekitar pada tahun 2008 saksi pernah melihat 2 (dua) buah mobil yaitu mobil truck Perdana Jaya dan mobil truck Flores Indah yang diparkir di depan Mushalla Polres Ende ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi, kedua mobil truck tersebut ditahan di kantor Polres Ende kurang lebih selama 4 (empat) bulan ;
- Bahwa saksi pernah melihat kedua mobil truck tersebut dikeluarkan dari Kantor Polres Ende dengan kondisi mesin kedua kendaraan tersebut masih bagus semua (hidup) dan berjalan sendiri menuju ke Kantor Kejaksaan Negeri Ende ;
- Bahwa saksi mengetahui kondisi kedua kendaraan tersebut masih bagus semua saat dikeluarkan dari Kantor Polres Ende menuju ke Kantor Kejaksaan Negeri Ende karena saksi saat itu melihat sendiri dan saksi sering keluar masuk Kantor Polres Ende dan mengenali salah satu sopir yang mengendarai mobil truck tersebut ;
- Bahwa seingat saksi, saksi mengenali sopir yang mengendarai salah satu mobil truck yang dikeluarkan dari Kantor Polres Ende menuju Kantor Kejaksaan Negeri Ende saat itu adalah pak HERMAN yaitu sopir mobil tangki air Polres Ende sedangkan sopir mobil truck yang lainnya saksi tidak kenal ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui di dalam kedua bak mobil truck tersebut terdapat kayu-kayu balok karena kedua bak mobil tersebut ditutupi dengan terpal namun saksi sempat melihat balok-balok kayu yang disimpan di bagian bawah dekat mobil truck dan ditutupi dengan terpal ;
- Bahwa kayu-kayu balok tersebut kondisinya masih bagus semua ;
- Bahwa pada sekitar bulan April tahun 2009, saksi sempat melihat kayu-kayu balok tersebut semuanya diangkat ke kedua mobil tersebut lalu dikeluarkan dari Kantor Polres Ende kemudian menuju ke Kantor Kejaksaan Negeri Ende ;
- Bahwa saksi mengetahui jika kedua mobil dan kayu-kayu balok tersebut akan dibawa ke Kantor Kejaksaan Negeri Ende karena saksi sempat ikut membantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat kayu-kayu tersebut ke truck dengan teman saksi yang bernama

ANS;

- Bahwa setahu saksi, kayu-kayu tersebut diangkut ke Kantor Kejaksaan Negeri Ende sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan mobil truck Perdana Jaya dan mobil truck Flores Indah ;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing ;

2. ADRIANUS KIRHA : yang telah memberikan keterangan di persidangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tukang ojek yang sehari-harinya berada di sekitar depan kantor Polres Ende ;
- Bahwa sekitar bulan Desember tahun 2008 saksi pernah melihat mobil truck Perdana Jaya dan mobil truck Flores Indah berada/parkir di depan kantor Polres Ende namun saksi tidak mengetahui kendaraan tersebut berada/parkir di depan kantor Polres Ende karena alasan apa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa isi di dalam kedua mobil truck tersebut karena kedua mobil truck tersebut saat itu ditutupi dengan terpal ;
- Bahwa setahu saksi, kedua mobil truck tersebut sejak dari awal sudah ditutupi dengan terpal hingga kedua mobil truck tersebut dikeluarkan dari Kantor Polres Ende ;
- Bahwa seingat saksi, kedua mobil truck tersebut sudah tidak berada di kantor Polres Ende sekitar pada bulan April 2009 ;
- Bahwa setahu saksi, yang biasa menghidupkan mesin mobil truck tersebut sehari-hari adalah pak HERMAN (sopir mobil tangki air Polres Ende) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi

dalam kesimpulan masing-masing ;

Saksi-saksi dari Kuasa Tergugat II:

1. DIONSIUS GHEMBO MBANGA : yang telah memberikan keterangan di persidangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sekitar pada tanggal 09 Oktober 2012 saksi pernah membeli kayu di Kantor Kejaksaan Negeri Ende ;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari teman-teman saksi bahwa di Kantor Kejaksaan Negeri Ende saat itu ada pelelangan kayu ;
- Bahwa pada saat pertama kali saksi berada di Kantor Kejaksaan Negeri Ende saat itu awalnya saksi melihat banyak orang yang berada di Kantor Kejaksaan Negeri Ende dan juga kayu-kayu yang diletakkan penuh berada di atas kedua bak mobil truck dimana kedua mobil truck tersebut saat itu ditutupi dengan terpal ;
- Bahwa alasan saksi membeli kayu tersebut karena saksi melihat kayu-kayu tersebut kondisinya masih bagus ;
- Bahwa seingat saksi, sebelum saksi membeli kayu tersebut, pada saat itu terjadi transaksi tawar menawar harga dimana awalnya saksi ditawarkan dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu saksi melakukan penawaran hingga pada akhirnya saksi jadi membeli kayu tersebut dengan harga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sebelum saksi membeli kayu tersebut, saksi sempat naik ke atas kedua mobil truck tersebut untuk melihat dan mengecek kondisi kayu yang akan dibeli ;
- Bahwa kayu yang saksi beli saat itu berbentuk kayu balok dengan ukuran 612 cm dan 812 cm ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah kayu yang saksi beli saat itu jumlahnya 1 (satu) kubik saja ;
- Bahwa setahu saksi, selain saksi yang membeli kayu tersebut, ada juga teman-teman saksi yang lain berjumlah sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) orang yang juga membeli kayu tersebut ;
- Bahwa setahu saksi, kayu-kayu tersebut pada hari itu juga semuanya habis terjual karena dibeli oleh saksi dan teman-teman saksi yang lain karena kondisi kayu-kayu tersebut semuanya bagus ;
- Bahwa setahu saksi, kayu-kayu yang dijual/dilelang di Kantor Kejaksaan Negeri Ende tersebut pemiliknya adalah anggota brimob namun saksi tidak mengetahui namanya siapa sedangkan pihak kantor Kejaksaan saat itu hanya mengembalikan barang bukti atas kayu tersebut ;
- Bahwa seingat saksi, saksi berada di Kantor Kejaksaan Negeri Ende sekitar sampai pukul 14.00 Wita (jam 2 siang) dan tidak lama kemudian saksi melihat mobil kayu yang ukurannya kecil namun saksi tidak sempat memperhatikan nama mobilnya apa, saat itu kondisinya masih bagus karena mesinnya hidup saat pertama kali dinyalakan hingga sampai dikeluarkan dari Kantor Kejaksaan Negeri Ende sedangkan mobil truck yang ukuran besar dimana saksi juga tidak sempat memperhatikan nama mobilnya apa, kondisinya juga masih bagus namun aki mobil truck yang berukuran besar tersebut saat itu sudah soak (tidak hidup) karena saksi pada saat itu sempat melihat ada orang yang membawa aki mobil namun saksi tidak mengetahui namanya siapa kemudian aki mobil berukuran besar tersebut dikeluarkan lalu diganti ;
- Bahwa saksi tidak mengenal siapa sopir kedua mobil tersebut saat itu ;
- Bahwa setahu saksi, kedua mobil tersebut sudah berada di Kantor Kejaksaan Negeri Ende sekitar 4 (empat) bulan lamanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui nama jenis kayu yang dijual/dilelang di Kantor Kejaksaan Negeri Ende tersebut saat itu namun setahu saksi kualitas kayu-kayu tersebut masih bagus semua kecuali ada beberapa batang kayu yang menurut perkiraan saksi jumlahnya tidak sampai 1 (satu) kubik kondisinya sudah lapuk karena terendam air di dalam bak mobil tersebut ;
- Bahwa seingat saksi, kayu-kayu yang saksi beli saat itu tidak memiliki kwitansi pembelian namun saat pembelian kayu-kayu tersebut saat itu pihak Kantor Kejaksaan Negeri Ende memperlihatkan surat-surat untuk pevelangan kayu tersebut ;
- Bahwa seingat saksi, kayu-kayu yang berada di mobil yang berukuran kecil tersebut tidak ada yang rusak karena pada mobil tersebut ada penutup bak mobilnya sedangkan pada mobil yang berukuran besar, ada kayu yang kondisinya sudah rusak/lapuk yang jumlahnya tidak sampai 1 (satu) kubik dan kerusakan kayu tersebut tidak terlalu parah dimana dalam 1 (satu) batang kayu kondisi kayu yang lapuk sekitar 10 cm sampai dengan 20 cm ;
- Bahwa kayu-kayu yang rusak/lapuk tersebut menurut saksi disebabkan karena terendam air karena pada mobil yang berukuran besar tersebut ditutupi dengan terpal namun terpalnya saat itu sudah dalam keadaan bocor ;
- Bahwa selama saksi berada di Kantor Kejaksaan Negeri Ende membeli kayu tersebut, tidak ada orang lain ataupun pihak-pihak yang mengeluh atas kayu-kayu tersebut ;
- Bahwa kayu-kayu yang dibeli oleh saksi tersebut digunakan untuk keperluan pembangunan kos-kosan milik saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKARIAS SENDA : yang telah memberikan keterangan di persidangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sekitar pada tanggal 09 Oktober 2012 saksi pernah membeli kayu di Kantor Kejaksaan Negeri Ende ;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari teman-teman saksi bahwa di Kantor Kejaksaan Negeri Ende saat itu ada pelelangan kayu ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau di Kantor Kejaksaan Negeri Ende saat itu ada pelelangan kayu karena saksi memperoleh telepon dari teman saksi yang bernama pak HERI ;
- Bahwa setelah saksi memperoleh telepon dari temannya tersebut, selanjutnya sekitar pukul 10.30 Wita (siang) saksi datang ke Kantor Kejaksaan Negeri Ende dan saat saksi sampai, saksi melihat sudah banyak orang yang juga mau membeli kayu tersebut lalu saksi selanjutnya bertemu dengan pemilik kayu yang saksi tidak ketahui namanya (tidak berpakaian dinas) dan saksi kemudian bertanya kepada orang tersebut mengenai harga kayu tersebut ;
- Bahwa setelah saksi menanyakan harga kayu tersebut dan melihat kondisi kayu masih bagus hingga pada akhirnya cocok harga, saksi selanjutnya membeli kayu tersebut sebanyak 2 (dua) kubik dengan harga awalnya ditawarkan sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan setelah saksi tawar akhirnya disepakati dengan harga sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setahu saksi, 1 (satu) kubik kayu yang dibeli saat itu jumlahnya 26 (dua puluh enam) batang kayu ;
- Bahwa kayu yang saksi beli tersebut akan dipergunakan untuk membuat bingkai pintu dan daun jendela rumah milik saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu yang saksi beli saat itu diambil dari mobil truck yang berukuran kecil dan kondisi kayu tersebut masih bagus semua ;
- Bahwa pada saat saksi membeli kayu tersebut saat itu kayu-kayu sudah dibongkar dari mobil truck tersebut ;
- Bahwa setahu saksi, kondisi kayu-kayu yang berada di mobil truck yang berukuran kecil dan mobil truck yang berukuran besar saat itu masih bagus semua ;
- Bahwa setahu saksi, kondisi mobil truck yang berukuran kecil saat itu juga masih bagus dan pertama kali saksi datang ke Kantor Kejaksaan Negeri Ende, bak mobil truck yang berukuran kecil sudah terbuka sebagian sedangkan truck mobil yang berukuran besar saat itu masih tertutupi dengan terpal ;
- Bahwa setelah saksi membeli kayu tersebut saat itu, saksi kemudian mengangkut kayu sebanyak 2 (dua) kali dan pada saat saksi selesai mengangkut kayu-kayunya yang pertama kemudian saksi kembali lagi untuk mengangkut kayu-kayunya untuk kedua kalinya dan saat itu saksi melihat kayu-kayu yang berada di mobil truck besar tersebut sudah dibongkar sebagian yang sebelumnya kayu tersebut ditutupi dengan terpal dan setelah mengangkut kayu yang kedua kalinya selanjutnya saksi pulang ke rumahnya dan tidak kembali lagi ke Kantor Kejaksaan ;
- Bahwa seingat saksi, saksi mulai berada di Kantor Kejaksaan Negeri Ende sekitar pukul 10.00 Wita dan saksi meninggalkan Kantor Kejaksaan Negeri Ende sekitar pukul 14.00 Wita (jam 2 siang) dan selama saksi berada di Kantor Kejaksaan Negeri Ende saat itu saksi tidak terlalu memperhatikan apakah ada keluhan-keluhan dari pemilik mobil ataupun dari pemilik kayu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana kondisi kedua mobil truck tersebut saat itu ;
- Bahwa saksi membeli kayu-kayu tersebut tanpa ada surat/kwitansi pembelian namun menurut saksi karena kayu-kayu tersebut dijual/dilelang di Kantor Kejaksaan Negeri Ende sebagai barang bukti saat itu sehingga akhirnya saksi mau membeli kayu tersebut ;
- Bahwa kayu yang ditawarkan kepada saksi di Kantor Kejaksaan Negeri Ende tersebut saat itu menurut pemilik kayu yang saksi tidak kenal adalah kayu jenis kelas I lokal ;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing ;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai obyek perkara agar tidak keliru mengenai barang bukti yang dipermasalahkan, maka Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2013, yang mana untuk hasil selengkapny telah tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap pula telah termuat dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam persidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 31 Juli 2013, kemudian Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II juga telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 31 Juli 2013 yang masing-masing kesimpulan tersebut diserahkan dipersidangan pada tanggal 31 Juli 2013 yang pada pokoknya para pihak tetap pada pendiriannya masing-masing ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana yang tercantum dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat serta turut dipertimbangkan pula dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lain lagi dan selanjutnya mohon Putusan dalam perkara ini ;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat, Kuasa Tergugat I juga telah mengajukan tangkisan/eksepsi atas gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui untuk / atau oleh Tergugat I ;
2. Bahwa Para Penggugat telah keliru menggugat dan meminta ganti rugi kepada Tergugat I, karena Tergugat I dalam melaksanakan proses hukum terhadap Penggugat I sesuai dengan kewenangan yang diberikan Undang – Undang atau kewenangan yang diberikan Negara untuk melaksanakan tugas penyidikan secara yuridis, oleh karena itu gugatan penggugat patut **dinyatakan keliru** sehingga gugatan penggugat harus **dinyatakan ditolak / atau tidak dapat diterima ;**
3. Bahwa Penggugat II dan Penggugat III, tidak mempunyai dasar hukum untuk mengajukan Gugatan atau meminta ganti kerugian kepada Tergugat I karena Tergugat I tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat II dan Penggugat III dan pengakuan tersebut dipertegas oleh para penggugat sendiri di dalam gugatan bahwa mobilnya dipakai atau disewa oleh Penggugat I sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus digugat meminta pertanggung jawaban adalah kepada penggugat I, bukan kepada Tergugat I, jelas ini memperlihatkan gugatan Penggugat II dan Penggugat III tidak memiliki dasar gugatan yang jelas dan kabur (*obscur libel*), ini menunjukkan bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I, sehingga **penggugat II dan Penggugat III tidak memiliki kapasitas sebagai penggugat (*diskualifikasi in personal*)**, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

4. Bahwa para Penggugat mengajukan Gugatan Perdata Ganti kerugian kepada Tergugat I perihal perbuatan melawan hukum dan selanjutnya dalam gugatan pada intinya menjelaskan adanya kerugian akibat proses hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan II terhadap Penggugat I, II dan III tanpa menjelaskan perbuatan melawan hukum yang mana? Tergugat I telah melaksanakan Prosedur Penyidikan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan selama proses penyidikan Para Penggugat tidak pernah mengajukan /atau Upaya Hukum gugatan Praperadilan sehingga sampai saat ini tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan hukum bahwa proses penyidikan yang dilakukan Tergugat I tidak prosedural terhadap Penggugat I dan walaupun ada / atau terjadi tindakan penyidik yang tidak sesuai prosedural seharusnya Penggugat I menggunakan upaya hukum sebagaimana diatur didalam pasal 77 Jo pasal 95 KUHAP, dapat mengajukan gugatan Praperadilan (Pasal 94 ayat (4) dan (5) KUHAP) bukan gugatan Perdata sehingga secara Juridis Formal gugatan Para Penggugat **harus ditolak / atau tidak dapat diterima** ;
5. Bahwa Keputusan Mahkamah Agung Nomor : 48 K/Pid.Sus/2010 tanggal 28 Juni 2011 yang dijadikan dasar bagi Para penggugat untuk melakukan gugatan, hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntutnya telah **Kedaluwarsa / atau lewat waktu** karena apabila terjadi kerugian akibat penyidikan akibat tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, dapat diajukan dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak Putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur didalam pasal 7 ayat (1) PP Nomor 27 tahun 1983 tentang Peraturan Pelaksanaan KUHAP “ *tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap*”, sehingga Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak / atau **Batal Demi Hukum** ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Tergugat I tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut M. YAHYA HARAHAHAP, SH. dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit : Sinar Grafika (2007 : 432-462) telah mengklasifikasikan tangkisan/eksepsi atas :

1. Eksepsi Prosesual tentang kompetensi baik absolut maupun relatif ;
2. Eksepsi Prosesual Diluar Eksepsi Kompetensi, terbagi atas :
 - a. Eksepsi tentang Surat Kuasa Khusus Tidak Sah ;
 - b. Eksepsi *Error In Persona* :
 - Eksepsi diskualifikasi atau *gemis aanhoedanigheid* ;
 - Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat ;
 - *Exceptio plurium litis consortium* ;
 - *Exceptio Res Judicata* atau *Ne Bis In Idem* ;
 - c. *Exceptio Obscuur Libel* :
 - Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak jelasnya objek sengketa ;
 - Petitum gugat tidak jelas ;
 - d. Masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum ;
3. Eksepsi Hukum Materiil (*Materiele Exceptie*) :
- a. Exceptio dilatoria ;
 - b. Exceptio peremptoria, yang terbagi atas :
 - Exceptio temporis (eksepsi daluwarsa) ;
 - Exceptio non pecuniae numeratae ;
 - Exceptio doli mali ;
 - Exceptio metus ;
 - Exceptio non adimpleti contractus ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati tangkisan/eksepsi Tergugat I tersebut dikaitkan dengan pengklasifikasian tangkisan/eksepsi dalam Hukum Acara Perdata maka tangkisan/eksepsi Tergugat tersebut tergolong Eksepsi Prosesual diluar Eksepsi Kompetensi dan Eksepsi Hukum Materiil (*Materiele Exceptie*), khususnya mengenai :

1. Eksepsi *Error In Persona* mengenai diskualifikasi dan keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat ;
2. Eksepsi *Error In Persona* mengenai *Exceptio plurium litis consortium* ;
3. *Exceptio Obscur Libel* mengenai tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan ;
4. *Exceptio peremptoria* mengenai *Exceptio temporis* (eksepsi daluwarsa) ;

Ad.1. Eksepsi *Error In Persona* mengenai diskualifikasi dan keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Eksepsi *Error In Persona* mengenai diskualifikasi adalah “bahwa yang bertindak sebagai Penggugat bukan orang yang berhak untuk menggugat atau dengan kata lain Penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat” ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap orang yang merasa hak privatnya dilanggar oleh orang lain dapat mengajukan gugatan keperdataan untuk memperjuangkan penegakan hak-hak privatnya ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam eksepsi point 2 mendalilkan bahwa Para Penggugat telah keliru menggugat dan meminta ganti rugi kepada Tergugat I, karena Tergugat I dalam melaksanakan proses hukum terhadap Penggugat I sesuai dengan kewenangan yang diberikan Undang-undang atau kewenangan yang diberikan Negara untuk melaksanakan tugas penyidikan secara yuridis ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, setelah Majelis mencermati gugatan Para Penggugat, ternyata tidak ditemukan dalil Para Penggugat sebagaimana dalil eksepsi Tergugat I tersebut dan juga jika benar bahwa Tergugat I dalam melaksanakan proses hukum terhadap Penggugat I yang melakukan penyitaan terhadap benda sitaan tanpa surat sita dan tidak menyimpan serta menjaga dengan baik barang hak milik dari Para Penggugat berupa kayu dan mobil yang ditahan/disita oleh Tergugat I, tentunya hal ini memerlukan pembuktian yang lebih lanjut sehingga telah memasuki materi pokok perkara dan oleh karenanya eksepsi tentang hal ini haruslah dinyatakan ditolak ;

Ad.2. Eksepsi *Error In Persona* mengenai *Exceptio plurium litis consortium* ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan *Exceptio plurium litis consortium* (kurang pihak) yaitu apabila yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap atau orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai Penggugat atau Tergugat, sehingga sengketa yang diperkarakan dapat diselesaikan secara tuntas dan apabila orang lain tersebut tidak diikutkan sebagai pihak maka penyelesaian perkara a quo tidak dapat dilaksanakan misalnya obyek harta yang diperkarakan telah menjadi milik pihak ketiga ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam eksepsinya mengenai *Exceptio plurium litis consortium* (kurang pihak) pada point 3 mendalilkan bahwa Penggugat II dan Penggugat III tidak mempunyai dasar hukum untuk mengajukan Gugatan atau meminta ganti kerugian kepada Tergugat I karena Tergugat I tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat II dan Penggugat III dan pengakuan tersebut dipertegas oleh Para Penggugat sendiri di dalam gugatan bahwa mobilnya dipakai atau disewa oleh Penggugat I sehingga yang harus digugat meminta pertanggung jawaban adalah kepada Penggugat I, bukan kepada Tergugat I ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang bertindak sebagai Penggugat I adalah FERDINANDUS DO alias FERDI, Penggugat II adalah GABRIEL JUNTU dan Penggugat III adalah JEFFRY GONANTA sedangkan yang bertindak sebagai Tergugat I adalah Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Polisi Republik Indonesia Cq. Kapolres Ende yang berkedudukan di Jalan Polisi Ende, Kabupaten Ende dan Tergugat II adalah Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq. Kepala Kejaksaan Negeri Ende yang berkedudukan di Jalan Eltari, Kabupaten Ende ;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat I tersebut yang mengatakan bahwa Penggugat II dan Penggugat III tidak mempunyai dasar hukum untuk mengajukan Gugatan atau meminta ganti kerugian kepada Tergugat I karena Tergugat I tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat II dan Penggugat III, untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan Eksepsi ini Majelis Hakim akan melihat dan mencermati bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I yang diberi tanda T.I-1 berupa Berkas Perkara atas nama Penggugat I yang bersesuaian dengan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat II yang diberi tanda T.II-6, T.II-7 dan T.II-8 dan setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama isi yang tertuang dalam bukti surat tersebut adalah merupakan berkas perkara tindak pidana atas nama Penggugat I termasuk pula segala barang bukti di dalam berkas perkara yang memiliki keterkaitan dengan Penggugat II dan Penggugat III sebagai pemilik kendaraan dan telah dibenarkan pula keberadaannya oleh Tergugat I dan Tergugat II, sehingga Tergugat I tersebut dalam perkara *a quo* memiliki hubungan atau keterkaitan dengan Penggugat II dan Penggugat III, dengan demikian apabila Penggugat II dan Penggugat III tidak diikutkan sebagai pihak maka perkara sengketa *a quo* tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh karena Penggugat II dan Penggugat III memiliki hubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan Tergugat I dalam Perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka dalil eksepsi Tergugat I tersebut di atas tidak beralasan oleh karena itu haruslah dinyatakan ditolak ;

Ad.3. Eksepsi Exceptio Obscuur Libel mengenai tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam eksepsinya point ke-4 mendalilkan bahwa Para Penggugat mengajukan Gugatan Perdata Ganti kerugian kepada Tergugat I perihal perbuatan melawan hukum dan selanjutnya dalam gugatan pada intinya menjelaskan adanya kerugian akibat proses hukum yang dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan II terhadap Penggugat I, II dan III tanpa menjelaskan perbuatan melawan hukum yang mana? Tergugat I telah melaksanakan Prosedur Penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selama proses penyidikan Para Penggugat tidak pernah mengajukan /atau Upaya Hukum gugatan Praperadilan sehingga sampai saat ini tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan hukum bahwa proses penyidikan yang dilakukan Tergugat I tidak prosedural terhadap Penggugat I dan walaupun ada / atau terjadi tindakan penyidik yang tidak sesuai prosedural seharusnya Penggugat I menggunakan upaya hukum sebagaimana diatur didalam pasal 77 Jo pasal 95 KUHAP, dapat mengajukan gugatan Praperadilan (Pasal 94 ayat (4) dan (5) KUHAP) bukan gugatan Perdata ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati posita dan petitum gugatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil pokok gugatan Para Penggugat adalah tindakan Tergugat I dan Tergugat II, yang menyimpan benda sitaan tanpa surat sita milik Penggugat I, II, III di ruangan terbuka dengan tanpa perlindungan dari panas sinar matahari serta hujan dan angin serta tanpa surat sita dari Tergugat I yang dilakukan sebagai penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*) dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III. Bahwa dari dalil pokok gugatan tersebut terlihat jelas bahwa perbuatan Tergugat yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang menurut Majelis tentunya hal ini memerlukan pembuktian yang lebih lanjut sehingga telah memasuki materi pokok perkara dan oleh karenanya eksepsi tentang hal ini haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dalil eksepsi inipun tidak beralasan dan patut ditolak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Exceptio peremptoria mengenai Exceptio temporis (eksepsi daluwarsa) ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam eksepsinya point ke-5 mendalilkan bahwa Keputusan Mahkamah Agung Nomor : 48 K/Pid.Sus/2010 tanggal 28 Juni 2011 yang dijadikan dasar bagi Para penggugat untuk melakukan gugatan, hak menuntutnya telah Kedaluwarsa / atau lewat waktu karena apabila terjadi kerugian akibat penyidikan akibat tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, dapat diajukan dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak Putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur didalam pasal 7 ayat (1) PP Nomor 27 tahun 1983 tentang Peraturan Pelaksanaan KUHAP *"tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap"*, sehingga Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak / atau Batal Demi Hukum ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1946 KUH Perdata, daluwarsa atau lewat waktu (*expiration*) selain menjadi dasar hukum untuk memperoleh sesuatu, juga menjadi landasan hukum untuk membebaskan (*release*) seseorang dari suatu perikatan setelah lewat jangka waktu tertentu ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati tangkisan/eksepsi Kuasa Tergugat I tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa tangkisan/eksepsi sebagaimana dipermasalahkan Tergugat dalam point ke-5 tersebut menurut Majelis bukanlah materi eksepsi melainkan permasalahan-permasalahan yang telah memasuki materi pokok perkara, karenanya eksepsi yang kelima ini menurut Majelis tidak perlu dipertimbangkan lagi dan oleh karenanya maka dalil eksepsi inipun tidak beralasan dan patut ditolak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Tergugat II selain mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat, juga telah mengajukan tangkisan/eksepsi atas gugatan Penggugat yang pada pokoknya mengenai hal-hal sebagai berikut :

Bahwa subyek gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat II, merupakan gugatan tidak lengkap, karena penanganan perkara Pidana yang dilakukan oleh Penggugat I, melalui Proses peradilan Pidana yang dilaksanakan melalui Sistem Peradilan Pidana yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan, namun yang digugat hanyalah Kepala Kepolisian Resor Ende (Tergugat I) dan Kepala Kejaksaan Negeri Ende (Tergugat II) sedangkan barang bukti dalam perkara Penggugat I telah melibatkan Pengadilan Negeri Ende yaitu adanya Pelimpahan Terdakwa dan Barang bukti ke Pengadilan Negeri Ende, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Tergugat II tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati tangkisan/eksepsi Kuasa Tergugat II tersebut dikaitkan dengan pengklasifikasian tangkisan/eksepsi dalam Hukum Acara Perdata maka tangkisan/eksepsi Kuasa Tergugat II tersebut tergolong Eksepsi Prosesual diluar Eksepsi Kompetensi, khususnya mengenai Eksepsi *Error In Persona* mengenai keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 11 April 1997 No. 3909 K/Pdt/1994, yang menyatakan : *"adalah hak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara"*, maka Eksepsi Tergugat II ini tidak berdasar menurut hukum dan haruslah ditolak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan dalil eksepsi yang dikemukakan oleh Para Tergugat dalam eksepsinya tidak beralasan dan telah ditolak maka eksepsi Para Tergugat haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis menolak seluruh materi eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut, maka selanjutnya Majelis akan memeriksa materi pokok perkara dalam perkara ini ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati dalil gugatan Para Penggugat tersebut, maka Para Penggugat didalam dalil gugatannya pada pokoknya telah mendalilkan bahwa Mobil Perdana Jaya milik Penggugat III dan Mobil Flores Indah milik Penggugat II beserta kayu-kayu yang berada dalam kedua mobil tersebut ditahan oleh Tergugat I pada tanggal 4 Desember tahun 2008 tanpa diberikan Surat Sita kepada Penggugat I ;

Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang menyimpan benda sitaan (tanpa surat sita) milik Penggugat I,II,III di ruangan terbuka dengan tanpa perlindungan dari panas sinar matahari serta hujan dan angin serta tanpa surat sita dari Tergugat I adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan sebagai penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*) dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III karena mobil dan kayu tersebut mengalami kerusakan ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Para Penggugat tersebut telah dibantah kebenarannya oleh Para Tergugat, dimana Tergugat I mengemukakan hal-hal bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak benar tidak adanya penyitaan terhadap mobil Flores Indah dan mobil Perdana Jaya karena penyidik Polri dalam hal ini Tergugat I dalam Proses penyidikan melakukan tindakan penyitaan didukung dengan administrasi penyitaan hingga Penetapan Penyitaan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Ende Nomor : 02/Pen.Pid/2009/PN.ENDE ;

Bahwa barang bukti berupa mobil dan kayu tersebut telah disimpan dan dirawat secara baik oleh Tergugat hingga dilimpahkan ke badan Peradilan untuk diajukan sebagai bukti dalam keadaan utuh sehingga tidak mengalami kerusakan ;

Menimbang, bahwa Tergugat II juga telah membantah dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya bahwa dalil yang disampaikan oleh para Penggugat sebagaimana tersebut di atas tidak beralasan dan tidak berdasar hukum sebab tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat II terhadap barang milik Penggugat II dan Penggugat III sebab barang milik Penggugat II dan Penggugat III tersebut sebagai barang bukti dalam perkara pidana Penggugat I sesuai surat penyitaan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Ende, karena benda tersebut atau barang bukti tersebut adalah milik Penggugat II dan Penggugat III mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat I, dengan demikian bahwa tindakan Tergugat II terhadap barang bukti milik Penggugat II dan Penggugat III dalam perkara pidana Nomor : 43/Pid.B/2009/PN.END adalah sah dan berdasar hukum karena sebelumnya pada tahap penyidikan telah dilakukan sesuai dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 38 KUHP (terlampir dalam berkas perkara adanya surat perintah penyitaan, berita acara penyitaan, serta permohonan persetujuan penyitaan kepada PN.Ende) dan mendapat persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Ende sesuai dengan Penetapan Penyitaan Nomor : 02/Pen.Pid/2009/PN.END tanggal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2009, dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Tergugat II tidak ada melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*wederechttelijk*);

Bahwa mengenai 2 (dua) mobil dan kayu-kayu yang rusak adalah tidak benar karena selama masa persidangan berlangsung baik pada tingkat pertama sampai dengan tingkat kasasi telah dilakukan penyimpanan dengan sebaik-baiknya seperti membungkus kayu-kayu dengan menggunakan terpal, plastik dan lain-lain yang disimpan di halaman kantor Kejaksaan Negeri Ende dengan alasan keterbatasan sarana dan prasarana penunjang yang dimiliki oleh Tergugat II, dan pada tanggal 28 Juni 2011, barang-barang bukti tersebut telah dikembalikan dan diterima langsung oleh pemiliknya atau oleh kuasa langsung dari pemiliknya saat itu tanpa ada yang keberatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatannya dibantah kebenarannya oleh Para Tergugat, maka kewajiban Para Penggugatlah untuk membuktikan kebenaran dalil gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban, replik, dan duplik, dapatlah ditarik pertanyaan yuridis sebagai berikut :

Apakah benar perbuatan Hukum Tergugat I dan Tergugat II menyimpan benda sitaan berupa Mobil Perdana jaya, Mobil Flores Indah serta kayu balok tanpa surat sita milik Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III diruangan terbuka dengan tanpa perlindungan dari panas sinar matahari serta hujan dan angin hingga mengalami kerusakan yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum ? ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan yuridis tersebut sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti surat P.1,2,3-1 berupa fotocopy Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI, bukti surat P.1,2,3-2 berupa fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan nomor polisi EB 2459 E (Mobil Flores Indah), bukti surat P.1,2,3-3 berupa fotocopy BPKB (Mobil Flores Indah), bukti surat P.1,2,3-4 berupa fotocopy surat keterangan jual beli sebuah kendaraan colt diesel dengan nomor polisi EB 2459 E, bukti surat P.1,2,3-5 berupa fotocopy berita acara pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Ende, bukti surat P.1,2,3-6 berupa fotocopy berita acara pengembalian barang bukti, bukti surat P.1,2,3-7 berupa fotocopy berita acara pengembalian barang bukti, bukti surat P.1,2,3-8 berupa fotocopy surat keterangan dari Kejaksaan Negeri Ende, bukti surat P.1,2,3-9 berupa fotocopy BPKB dengan nomor polisi DK 8098 BJ (Mobil Perdana Jaya), bukti surat P.1,2,3-10 berupa fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan nomor polisi DK 8098 BJ, bukti surat P.1,2,3-11 berupa fotocopy surat keterangan dari Kejaksaan Negeri Ende, bukti surat P.1,2,3-12 berupa fotocopy daftar kerusakan truk HINO type FF 173 MA "Perdana Jaya" DK 8098 BJ, bukti surat P.1,2,3-13 berupa fotocopy Nota No.1 perihal perincian pembelian barang, bukti surat P.1,2,3-14 berupa fotocopy kwitansi pembelian bak oto Flores indah, bukti surat P.1,2,3-15 berupa fotocopy foto bak mobil yang dalam keadaan rusak, bukti surat P.1,2,3-16 berupa fotocopy foto bak mobil yang dalam keadaan rusak, bukti surat P.1,2,3-17 berupa fotocopy foto bak mobil dalam keadaan rusak, bukti surat P.1,2,3-18 berupa fotocopy foto bak mobil yang dalam keadaan rusak, bukti surat P.1,2,3-19 berupa fotocopy surat keterangan dari kepala desa yang menerangkan bahwa foto-foto tersebut adalah benar foto bak oto colt diesel dengan nomor polisi EB 2459, bukti surat P.1,2,3-20 berupa fotocopy kwitansi pembayaran harga oto colt diesel dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi EB 2459 E, bukti surat P.1,2,3-21 berupa fotocopy Petikan Putusan

Pengadilan Negeri Ende Nomor : 43/Pid.B/2009/PN.END ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati bukti surat yang diajukan oleh para Penggugat tersebut ternyata bukti-bukti surat tersebut tidak ada kaitannya dengan pertanyaan yuridis di atas kecuali bukti surat P.1,2,3-12 s/d P.1,2,3-19 dimana bukti surat tersebut mengenai kerusakan dan kerugian yang diderita oleh para Penggugat ;

Bahwa mengenai kerusakan dan kerugian yang dialami oleh para Penggugat tersebut tentunya sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat serta pertanyaan yuridis di atas Para Penggugat terlebih dahulu haruslah membuktikan tentang tidak adanya surat sita yang dilakukan oleh Tergugat terhadap barang milik para Penggugat berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat tersebut di atas, sehingga dengan demikian bukti-bukti surat tersebut tidak ada satupun bukti yang dapat membuktikan bahwa Tergugat dalam melakukan Penyitaan terhadap barang milik Para Penggugat tanpa adanya surat sita ;

Bahwa selanjutnya begitu pula dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat tidak ada satupun yang menerangkan kalau barang milik para Penggugat tersebut disita tanpa adanya surat sita akan tetapi hanya menerangkan tentang kerusakan dan kerugian yang dialami oleh Penggugat, maka dengan demikian Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatan perbuatan melawan hukumnya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil bantahan para Tergugat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam dalil bantahannya menyatakan bahwa tidak benar tidak adanya penyitaan terhadap mobil Flores Indah dan mobil Perdana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya karena penyidik Polri dalam hal ini Tergugat I dalam Proses penyidikan melakukan tindakan penyitaan didukung dengan administrasi penyitaan hingga Penetapan Penyitaan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Ende Nomor : 02/Pen.Pid/2009/PN.ENDE., dan barang bukti berupa mobil dan kayu tersebut telah disimpan dan dirawat secara baik oleh Tergugat hingga dilimpahkan ke badan Peradilan untuk diajukan sebagai bukti dalam keadaan utuh sehingga tidak mengalami kerusakan ;

Bahwa hal yang sama pula yang disampaikan Tergugat II didalam dalil bantahannya bahwa tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat II terhadap barang milik Penggugat II dan Penggugat III sebab barang milik Penggugat II dan Penggugat III tersebut sebagai barang bukti dalam perkara pidana Penggugat I sesuai surat penyitaan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Ende, karena benda tersebut atau barang bukti tersebut adalah milik Penggugat II dan Penggugat III mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat I, dengan demikian bahwa tindakan Tergugat II terhadap barang bukti milik Penggugat II dan Penggugat III dalam perkara pidana Nomor : 43/Pid.B/2009/PN.END adalah sah dan berdasar hukum karena sebelumnya pada tahap penyidikan telah dilakukan sesuai dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 38 KUHAP (terlampir dalam berkas perkara adanya surat perintah penyitaan, berita acara penyitaan, serta permohonan persetujuan penyitaan kepada PN.Ende) dan mendapat persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Ende sesuai dengan Penetapan Penyitaan Nomor : 02/Pen.Pid/2009/PN.END tanggal 6 Januari 2009 ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam persidangan telah mengajukan bukti surat yang terdiri dari yaitu : bukti surat T.I-1 berupa fotocopy pengiriman berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara atas nama FERDINANDUS DO alias FERDI, bukti surat T.I-2 berupa fotocopy berkas perkara atas nama tersangka FERDINANDUS DO alias FERDI, bukti surat T.I-3 perihal fotocopy surat pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana atas nama tersangka FERDINANDUS DO alias FERDI, bukti surat T.I-4 berupa fotocopy pengiriman tersangka dan barang bukti atas nama FERDINANDUS DO alias FERDI, bukti surat T.I-5 berupa fotocopy berita acara serah terima tersangka dan barang bukti ;

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam persidangan juga telah mengajukan bukti surat yang terdiri dari : bukti surat T.II-1 berupa fotocopy berita acara serah terima tersangka dan barang bukti, bukti surat T.II-2 berupa fotocopy berita acara penerimaan dan penelitian benda sitaan/barang bukti, bukti surat T.II-3 berupa fotocopy surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa, bukti surat T.II-4 berupa fotocopy tanda terima surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa, bukti surat T.II-5 berupa fotocopy tanda terima barang bukti, bukti surat T.II-6 berupa fotocopy berita acara pengembalian barang bukti, bukti surat T.II-7 berupa fotocopy berita acara pengembalian barang bukti, bukti surat T.II-8 berupa fotocopy berita acara pengembalian barang bukti, bukti surat T.II-9 berupa fotocopy akta pemberitahuan putusan Mahkamah Agung yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Ende ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati bukti-bukti surat dari para Tergugat tersebut di atas dimana bukti surat T.I-2 berupa berkas perkara penyidikan atas nama terdakwa FERDINANDUS DO alias FERDI yang mana di dalam berkas tersebut terdapat surat tentang laporan guna memperoleh persetujuan penyitaan dan kemudian terdapat pula surat Penetapan persetujuan penyitaan barang bukti Nomor : 02/Pen.Pid/2009/PN.END dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ende sehingga sebagaimana yang didalilkan Penggugat tersebut perbuatan para Tergugat tersebut bukanlah merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena terbukti adanya Penetapan persetujuan penyitaan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Ende, sehingga dengan demikian bantahan para Tergugat didalam dalil jawabannya tentang dalil gugatan Penggugat tersebut dapat dibuktikan ;

Menimbang, bahwa walaupun yang dimaksud oleh pihak para Penggugat adalah pada saat mobil dan muatannya berupa kayu disita oleh Tergugat I tanpa memperlihatkan surat penyitaan pada saat itu, maka tindakan Tergugat I inipun dapat dibenarkan dan tidak melawan hukum karena hal tersebut termasuk dalam kategori penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan, dimana memang tidak diharuskan adanya surat penyitaan pada saat itu ;

Bahwa apabila setiap tindak pidana dalam kategori tertangkap tangan mewajibkan penyidik atau penyelidik harus membawa serta surat penyitaan, maka dapat dipastikan terdapat kesulitan yang sangat luar biasa, bahkan mungkin tidak dapat menangkap pelaku kejahatan beserta barang bukti yang menyertai kejahatan itu sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka Para Tergugat telah berhasil membuktikan dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya sedangkan sebaliknya Para Tergugat mampu membuktikan dalil bantahannya maka gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menyimpan benda sitaan tanpa surat sita milik Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III di ruang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanpa perlindungan dari panas sinar matahari serta hujan dan angin yang mengakibatkan kerusakan dan kerugian haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak mampu membuktikan dalil pokok gugatannya yaitu tentang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yang menyimpan benda sitaan tanpa surat sita milik para Penggugat, maka dalil-dalil lainnya yang sifatnya mengikuti dalil pokok gugatan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat ditolak dan Para Penggugat berada pada pihak yang kalah maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat pasal-pasal dalam RBg dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.826.000,- (delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2013, oleh kami :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMAD PETEN SILI, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, ANDI AQSHA, SH. dan JUSUF ALWI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2013 dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ROBERTUS RANGGO sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I serta Kuasa Tergugat II ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

(ANDI AQSHA, SH.)

(ACHMAD PETEN SILI, SH., MH.)

(JUSUF ALWI, SH.)

PANITERA PENGGANTI,

(ROBERTUS RANGGO)

Perincian biaya ;

1. Hak-hak Kepaniteraan.....	Rp. 30.000,-
2. Relas	Rp.225.000,-
3. Biaya Proses/ATK	Rp. 60.000,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat.....	Rp.500.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp.826.000,-

(delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah)